

**HUKUM PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN
MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) AKIBAT PENYEBARAN
*COVID-19***

**(Studi di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)**



Disusun Oleh

ISMALIA FALIN
1702056032

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Ismalia Falin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ismalia Falin
NIM : 1702056032
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : MASALAH HUKUM PENUNDAAN KONTRAK DALAM
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) AKIBAT
PENYEBARAN *COVID-19* (Studi di CV Fatma Furniture
Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 8 Juni 2021
Pembimbing II


Ali Maskur, S.H.L., M.H.

PENGESAHAN



Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1220/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ismalia Fatin
NIM : 1702056032
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Hukum Penundaan Kontrak Dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure) Akibat Penyebaran Covid-19 (Studi di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Pembimbing II : Ali maskur, S.H.I, M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Novita Dwi Masyithoh,S.H.,M.H

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 22 Juni 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. My self, yang telah berjuang sampai detik ini, selalu optimis dan percaya bahwa kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan, Bapak Khamidun dan Ibu Khumaidah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materil serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.
3. Keluarga penulis Mas Faris, Mas Wan, Mba Anis, Mba Nita, Mba Ayu yang selalu mendukung dan membantu penulis.
4. Seluruh dosen UIN Walisongo, terkhusus dosen pembimbing penulis, Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan Bapak Ali maskur, S.H.I, M.H. yang selalu bersedia membimbing, mendidik, dan mengayomi penulis dalam penulisan skripsi hingga selesai.
5. Teman-teman kelas IH A yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di perkuliahan, saling memberikan semangat dan motivasi, Rofiq, Hikam, Nanik, Madina,

Tiara D, Tiara M, Remy, Vera dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

6. Teman-teman penulis Ima, Kak Putra, Mas Huda, Mahatma, dan Nidhof and the gengs yang sering menghibur dan memberi support penulis.
7. Seluruh anggota UKM Musik yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi.
8. Tidak lupa kepada pemilik CV Fatma Furniture yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian skripsi yang diangkat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Jepara, 14 Juni 2021

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ismalia Falin', written in a cursive style with a large initial 'I' and a long horizontal stroke at the end.

Ismalia Falin

NIM 1702056032

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Hukum Penundaan Kontrak dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Akibat Penyebaran *Covid-19* (Studi Kasus di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) adalah untuk mengetahui bagaimana hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19* dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian non doktrinal yaitu empiris guna untuk memperjelas teori dan praktik, menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu masalah penundaan kontrak akibat *force majeure* studi di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi

Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyelesaian wanprestasi di Indonesia. Dalam keputusan tersebut tertuang maksud untuk tidak menjadikan *covid-19* sebagai alasan untuk langsung membatalkan kontrak, melainkan dapat melakukan renegotiasi dengan alasan *force majeure* dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdara. Implikasinya terhadap permasalahan yang terjadi di CV Fatma Furniture termasuk dalam ketidakpastian (*impracticability*) karena para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya. Pandemi *covid-19* tidak sampai menyebabkan pada batalnya kontrak perjanjian. Hanya saja prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, yang mana hal tersebut masuk kedalam *force majeure* yang bersifat temporer.

19 Kata Kunci: Kontrak/ Perjanjian, *Force Majeure*, Covid-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, dorongan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, akan tetapi lebih daripada itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini ke

depan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wssalamu'alaikum Wr.Wb

Jepara, 28 Mei 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ismalia Falin', written in a cursive style with a large initial 'I' and a long horizontal stroke at the end.

Ismalia Falin

NIM 1702056032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, *FORCE MAJEURE*, DAN *COVID-19*

A. Tinjauan Umum tentang Perikatan	
1. Pengertian Perikatan	26

2. Hukum Perikatan.....	28
3. Sumber Perikatan	30
4. Jenis-Jenis Perikatan	32
5. Hapusnya Perikatan.....	38
6. Wanprestasi.....	44
B. Tinjauan Umum tentang <i>Force Majeure</i>	
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	46
2. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	49
3. Bentuk-Bentuk <i>Force Majeure</i>	51
4. <i>Force Majeure</i> dalam Pandangan Islam.....	53
5. Akibat Hukum dari <i>Force Majeure</i>	57
C. Tinjauan Umum tentang <i>Covid-19</i>	
1. Gambaran Umum <i>Covid-19</i>	59
2. Dampak <i>Covid-19</i>	60

BAB III. MASALAH PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI FATMA FURNITURE KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara	
1. Profil Kabupaten Jepara.....	62
2. Profil CV Fatma Furniture.....	71

B. Penundaan Kontrak dalam Keadaan Memaksa (<i>Force Majeur</i>) pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di CV Fatma Furniture	74
C. Proses Penyelesaian Penundaan Kontrak dalam <i>Force Majeure</i> pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di CV Fatma Furniture	82
D. Kebijakan Pemerintah Terkait Wabah <i>Covid-19</i>	85
E. Dampak Kebijakan Negara Akibat Pandemi <i>Covid-19</i> ..	95

BAB IV. ANALISIS PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI FATMA FURNITURE KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Hukum pada Penundaan Kontrak dalam Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Akibat Penyebaran <i>Covid-19</i>	98
B. Analisis Akibat Hukum dan Proses Penyelesaian <i>Force Majeur</i> pada Perjanjian Jual Beli di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.....	127

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran.....	139
C. Penutup.....	141

DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak dapat menjalankan kehidupannya seorang diri tanpa adanya bantuan dari orang lain. H. Booner dalam bukunya yang berjudul *Social Psychology* menyatakan bahwa: “Interaksi sosial adalah hubungan antara dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.”¹

Setiap manusia akan menjalin hubungan sosial, seperti halnya hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, dan hubungan bisnis. Kemudian manusia sebagai makhluk yang hidup di bumi, tentunya manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia perlu bekerja agar menghasilkan uang, sehingga dalam hal inilah manusia dituntut untuk selalu

¹ Meilanny Budiarti, “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, Prosiding Ks: Riset & Pkm, vol. 4, no. 1, Issn: 2442-4480 104 11, 106.

berinteraksi dengan sesama, kemudian dalam hubungan sosial tersebut timbulah perikatan.

Namun perlu diketahui bahwa perikatan timbul akibat adanya suatu perjanjian, kemudian perikatan dapat disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ricardo Simanjutak dalam bukunya yang berjudul *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* menyatakan bahwa: “Kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.”²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya perikatan, seperti contoh kegiatan jual-beli dan sewa menyewa yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah peraturan untuk mengatur jalannya kegiatan perikatan manusia agar dapat menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Hal ini sejalan dengan

² Hukum Online.com, “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan Perikatan Perjanjian dan Kontrak”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/#:~:text=Prof.%20Subekti%2C%20S.H.&text=1\)%20membedakan%20pengertian%20antara%20perikatan,di%20samping%20sumber%20sumber%20lain](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/#:~:text=Prof.%20Subekti%2C%20S.H.&text=1)%20membedakan%20pengertian%20antara%20perikatan,di%20samping%20sumber%20sumber%20lain). Diakses pada 2 Januari 2021 pukul 19:29

hakikat Indonesia sebagai negara hukum, artinya segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada hukum dan segala produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia.

Perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata, perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan.³ Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.⁴

Berbicara mengenai perikatan, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian, sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka. Seperti contoh dalam

³ Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari, "Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", *Notarius*, vol. 13, no. 1, E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086, 295.

⁴ *Ibid.*

sebuah perusahaan, setiap perusahaan akan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan usahanya dan tentunya antara kedua belah pihak akan menciptakan perjanjian, maka disitulah timbul adanya perikatan atau yang disebut dengan kontrak. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat, dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak maka hal tersebut dinamakan wanprestasi.

Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dalam istilah Inggris sebagai *performance* adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (*term and condition*). Sedangkan istilah wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji atau *default* atau *nonfulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia dianggap telah melakukan wanprestasi.⁵

Meskipun demikian, dalam perjalanannya hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud

⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 7.

dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* yang dalam hukum Indonesia disebut dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan yaitu batal demi hukum.⁶

Berkaitan dengan ketidak tercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian yang dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa yang lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut.⁷ Lalu bagaimana dengan keadaan yang sekarang, bahwa dunia telah diguncang oleh sebuah virus yang dinamakan dengan *covid-19* yang telah melanda hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kejadian infeksi berat yang menyerang sistem pernafasan pada manusia dengan penyebab yang belum diketahui. Kejadian tersebut berawal laporan dari Cina kepada *World Health Organization (WHO)* yang mana terdapat 44 pasien *pneumonia* akut di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Para peneliti

⁶ Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia", email: agri_chairunisa@yahoo.com, 139.

⁷ *Ibid.*

menduga bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain di kota Wuhan dimana memang diketahui pasar tersebut sangat tidak higienis kondisinya. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*. Kemudian pada 10 Januari 2020 penyebab dari wabah tersebut mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.⁸ Wabah ini diberi nama *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SAR-Cov-2)*.⁹

Hal tersebut merupakan kejadian yang sangat genting, tidak hanya berhenti di kota Wuhan saja, tercatat sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Bahkan tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.¹⁰ Berdasarkan penelitian, bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia, sehingga dengan demikian virus tersebut

⁸ Diah Handayani, dkk., “Jurnal Respirologi Indonesia”, *Official Journal of The Indonesian Society of Respirology Tinjauan Pustaka*, vol. 40, No. 2, (April 2020). <http://www.jurnalrespirologi.org/index.php/jri>, 120

⁹ Adityo Susilo, dkk “Jurnal Penyakit Dalam Indonesia”, *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, vol. 7, no. 1, (Maret 2020), 45.

¹⁰ *Ibid.* 45

dapat dengan mudah menularkan ke sesama manusia bahkan ke sesama makhluk hidup lainnya. Tercatat virus ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, *WHO* mengumumkan *covid-19* sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif *covid-19* dan 136 kasus kematian.¹¹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *covid-19* adalah salah satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan dan sistem kekebalan tubuh manusia. Selain itu, penyebaran *covid-19* berlangsung cepat bahkan sampai mematikan dan penularannya melalui kontak fisik yaitu ditularkan melalui mulut, mata dan hidung.¹² Sehingga dapat dikatakan masalah tersebut bukanlah suatu bencana nasional lagi, akan tetapi sudah menjadi bencana global yang hampir melanda seluruh bagian di dunia.

Guna menangani bencana pandemi *covid-19* ini, hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan yang dianggap efektif dalam mengurangi penyebaran *covid-19*, yaitu kebijakan *lockdown* atau *social distancing*. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa

¹¹ *Ibid.*

¹² Syafrida, Ralang Hartati, "Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, vol. 7, no. 6 (2020), Salam, 496.

kebijakan tersebut telah menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Karena dengan diterapkannya kebijakan tersebut, maka munculnya masalah *covid-19* ini sangatlah mempengaruhi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk juga sektor ekonomi, pelayanan publik, dan pendidikan. Sekolah ditutup, para murid diharuskan belajar dari rumah atau secara daring. Aktivitas sosial menjadi dibatasi atau bahkan dilarang dan ditunda untuk sementara waktu. Pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata yang biasanya menjadi objek rekreasi masyarakat ditutup. Pusat perbelanjaan seperti pasar dan *mall* atau swalayan menjadi sepi pengunjung. Sektor informal seperti ojek *online*, supir angkot, pedagang kaki lima, kuli kasar di pasar, dan UMKM mengalami penurunan pendapatan.

Selain hal-hal di atas, kebijakan *lockdown* ini *juga* membuat entitas bisnis terganggu, diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati janjinya. Misalnya, dalam kegiatan pengiriman barang ke suatu negara yang sedang menerapkan *lockdown*. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah *covid-19* dan besar kemungkinannya salah satu pihak kreditur ataupun

debitur tidak dapat menepati prestasi yang telah disepakati dalam kontrak atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.¹³

Kemudian berkaitan dengan *force majeure* atau keadaan memaksa, yang menjadi pertanyaan adalah apakah secara hukum pandemi *covid-19* ini dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian, apakah harus ada penetapan bencana nasional agar kejadian *covid-19* dapat disebut *force majeure* atau kahar.

Permasalahan ini menarik untuk dibahas, maka dari itu, disini penulis bermaksud untuk mengkaji terkait permasalahan di atas agar dapat menemukan jawaban terkait fenomena yang sedang terjadi saat ini. Kemudian dalam penelitiannya, penulis telah memilih sebuah perusahaan untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di CV Fatma Furniture yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang furniture atau mebel. Perusahaan ini telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, tidak hanya dalam negeri tetapi juga melakukan transaksi bisnis ke luar negeri. Dalam kegiatan usahanya, di tengah situasi pandemi seperti sekarang telah berdampak pada penundaan pembayaran yang dilakukan oleh *customer* memungkinkan salah satu pihak melanggar kontrak karena melakukan penundaan.

¹³ Hukum Online.com, “Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/> diakses pada 2 Januari 2021 pukul 21:23.

Sehingga para pihak pastinya harus melakukan antisipasi maupun penyelesaian terhadap masalah yang dimungkinkan terjadi agar tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“HUKUM PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) AKIBAT PENYEBARAN *COVID-19* (Studi di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”**. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab terhadap permasalahan yang terjadi saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19* ?
2. Bagaimana akibat hukum dan proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan mengetahui apakah secara hukum pandemi *covid-19* dapat dijadikan

alasan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa untuk tidak menjalankan perjanjian.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dan proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan daya guna antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yakni pada ilmu hukum khususnya, serta diharapkan dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah perjanjian yang dalam proses pelaksanaannya mengalami *force majeure*.

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengetahuan khususnya dalam lingkup hukum perdata Indonesia terutama yang

berkaitan dengan *force majeure* dalam perjanjian. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terikat mengenai masalah perjanjian.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Seperti yang telah penulis paparkan di bagian latar belakang, skripsi ini menitik beratkan pada permasalahan mengenai *force majeure* dalam perjanjian dalam situasi *covid-19*.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yeremia Reansa Ginting, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar. Dalam skripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, permasalahan tersebut diatur dalam klausula keadaan kahar dan perubahan kontrak yang isinya merupakan

kesepakatan bersama yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.¹⁴

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali pada tahun 2020 yang berjudul Kajian *Force Majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dalam persepektif *force majeure* pasca penetapan *covid-19* sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres 12/2020 serta dampak dari *force majeure* terhadap keberadaan perjanjian komersial. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, penetapan bencana non-alam *covid-19* sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*

¹⁴ Yeremia Reansa Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2019, 70.

karena dikategorisasikan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif.¹⁵

3. Jurnal ilmiah yang ditulis Kanzul Wafa, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati, Volume 4 Issue 2 Oktober 2020 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berjudul *Klausa Force Majeure Dalam Kontrak Dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji apakah pandemi *covid-19* di Indonesia termasuk peristiwa *force majeure* dan apakah pandemi *covid-19* dapat langsung menjadi alasan pembatalan kontrak. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pandemi *covid-19* merupakan *force majeure* yang bersifat sementara, untuk itu debitur tetap melaksanakan prestasinya namun hal tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak.¹⁶
4. Jurnal ilmiah yang ditulis Mustakim dan Syafrida, volume 7 nomor 8 (2020). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 – 697 yang dipublikasikan oleh

¹⁵ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8 no. 6, 2020, 894.

¹⁶ Kanzul Wafa, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati, “Klausa Force Majeure dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Maleo Law Journal*, vol. 4 Issue, 2 Oktober 2020, 166.

Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 yang berjudul Pandemi *Covid-19* sebagai Alasan *Force Majeure* dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji apakah penyebaran *covid-19* dapat dijadikan alasan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam melakukan PHK dan bagaimanakah perlindungan hukum pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada masa penyebaran *covid-19*. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, penyebaran *covid-19* dapat dikualifikasi sebagai kondisi *force majeure* sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (1) UUK dengan mendasarkan pada keadaan memaksa, namun untuk melakukan PHK tetap mensyaratkan adanya kerugian dan perusahaan tutup dan/atau PHK dapat dilakukan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UUK dengan alasan efisiensi.¹⁷

5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dr. Aminah, SH, Msi, volume 7 nomor 1 Februari 2020 dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2020 yang

¹⁷ Mustakim dan Syafrida. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, vol. 7, no. 8, 2020, Salam, 697.

berjudul Pengaruh Pandemi Covid 19 pada Pelaksanaan Perjanjian. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji pengaruh pandemi covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena *overmacht*, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan *overmacht*.¹⁸

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dona Budi Kharisma tahun 2020 yang berjudul Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?, dipublikasikan oleh *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji analisis mengenai pandemi covid-19 apakah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Dalam jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, keadaan pandemi covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*, kemudian untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur

¹⁸ Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, vol. 7 no. 1, Februari 2020, 651.

untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, solusinya adalah melakukan renegotiasi kontrak.¹⁹

Melihat beberapa telaah pustaka di atas, jelas nampak perbedaan pada fokus pembahasan dengan karya ilmiah penulis. Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang dalam skripsi ini fokus pada penundaan transaksi jual beli barang mebel atau *furniture* di CV Fatma Furniture. Sedangkan karya ilmiah lainnya membahas mengenai pengaruh pandemi *covid-19* dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak dalam berbagai permasalahan yang ada, seperti contoh mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran terhadap ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.²⁰

¹⁹ Dona Budi Kharisma, "Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?", *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, diterima : 18 Juni 2020, disetujui : 29 Juni 2020, RechtsVinding Online, 1.

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.²¹ Dalam skripsi ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan penelitian non doktrinal yaitu empiris, menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat mengenai hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19* (studi kasus di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).

Pendekatan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²² Pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu masalah penundaan kontrak

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), 3.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

akibat *force majeure* studi kasus di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data baik data primer dan data sekunder. Disini penulis memilih penelitian kualitatif yang bersifat pemahaman terhadap fenomena atau gejala sosial, masyarakat sebagai subjek.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu menggunakan berbagai data primer melalui wawancara dan observasi langsung terhadap narasumber yaitu mengenai penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19*. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik CV Fatma Furniture.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

- b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder di jadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini adalah yang bersangkutan dengan permasalahan penundaan kontrak dalam keadaan memaksa atau *force majeure* akibat *covid-19* dari dokumen maupun catatan-catatan.

Kemudian penelitian ini menggunakan 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang Perikatan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum

primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dan secara khusus memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah hasil penelitian yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, data yang didapatkan haruslah data yang akurat dan otentik, maka dari itu perlunya mengumpulkan sumber data primer maupun data sekunder yang kemudian disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam skripsi ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui:

a. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Adapun dalam skripsi ini pengumpulan data melalui

wawancara dengan pemilik usaha CV Fatma Furniture, yaitu Ibu Diah Tussa'adah S.H.,

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁴ Dalam skripsi ini teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep, teori, serta permasalahan tentang penundaan kontrak dalam keadaan memaksa atau *force majeure* akibat *covid-19* di CV Fatma Furniture.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵ Penelitian jenis empiris ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan

²⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

²⁵ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis mengungkap mengenai permasalahan penundaan kontrak karena keadaan memaksa (*force majeure*) pada saat pandemi seperti sekarang ini. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶

A. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai isi dalam skripsi ini yang tertuang dalam sistematika pembahasan yang meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

Bab kedua, adalah gambaran umum tentang metode penetapan hukum, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Pada bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang tinjauan umum perikatan yaitu pengertian perikatan, sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, hapusnya perikatan, dan wanprestasi. Sub bab kedua membahas tentang *force majeure* yaitu pengertian *force majeure*, syarat-syarat, bentuk-bentuk, dan akibat hukum dari *force majeure*. Sub bab ketiga membahas mengenai *covid-19* yaitu gambaran umum, dampak, dan pencegahan *covid-19*.

Bab ketiga memaparkan lokasi penelitian, kemudian dalam bab ini akan menjelaskan juga mengenai masalah penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) pada masa pandemi *covid-19* di CV Fatma Furniture, serta penyelesaian dan akibat hukum dari pada penundaan kontrak dalam *force majeure* pada masa pandemi *covid-19* di CV Fatma Furniture.

Bab keempat adalah analisis, bab ini berisi analisis masalah hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa atau *force majeure* pada masa pandemi *covid-19* di CV Fatma Furniture.

Bab kelima, adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian

terhadap pokok masalah, ditambahi dengan saran-saran dan penutup.

Demikian gambaran umum sistematika yang akan penulis terapkan dalam penelitian, semoga dapat memberi pemahaman mengenai skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, *FORCE MAJEURE*, DAN *COVID-19*

A. Tinjauan Umum tentang Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*verbintenis*”. Kemudian dalam bahasa latin menyebutnya dengan “*obligatio*” dan “*obligation*” dalam bahasa Perancis, Inggris. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain.²⁷

Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata. Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun para ahli memberikan pengertian mengenai perikatan antara lain yaitu Mariam Darus Badruzaman, memberikan pemaknaan terhadap perikatan sebagai hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 198.

Sedangkan hukum perikatan sendiri dimaknai sebagai aturan yang memberikan pengaturan dalam melaksanakan perikatan.²⁸

Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian terhadap perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁹

Menurut Hofmann, perikatan atau *verbintenıs* adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut

²⁸ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), 2.

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Intermasa, 2010), 1.

sebagai kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi disebut sebagai debitur (yang berhutang).³⁰

2. Hukum Perikatan

Menurut Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan tersebut merupakan akibat hukum, dimana akibat hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang dapat menimbulkan perikatan. Akibatnya apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhinya, maka pihak yang lain berhak menuntutnya di depan hakim. Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perikatan, dimana yang menjadi objek kebendaannya yaitu harta kekayaan.

Maka, jika dilihat dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perikatan masuk dalam berbagai bidang hukum, antara lain yaitu dalam bidang hukum kekayaan (*law of property*), bidang hukum keluarga (*family law*), bidang hukum waris (*law of succession*), serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).³¹ Namun perlu diketahui bahwa hukum perikatan hanya berbicara

³⁰ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), 3.

³¹ *Ibid*, 4.

mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia, maka tidak heran jika perikatan adalah suatu hal yang akan selalu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan selalu melakukan perikatan dengan satu sama lain dalam berbagai macam peristiwa hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, wasiat, hibah, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari pengertian hukum perikatan, unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perikatan yaitu:³²

a. Hubungan hukum antar pihak

Hubungan hukum antar pihak adalah hubungan hukum yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya.

b. Kekayaan

Hukum perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*) dan bagian lain dari Hukum Harta Kekayaan adalah Hukum Benda.

c. Pihak-pihak

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu yaitu kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan disebut subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai

³² *Ibid*, 7

pihak yang aktif kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan, menggugat dimuka pengadilan, dan sebagainya. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, hal ini penting karena berkaitan dalam hal untuk menuntut pemenuhan prestasi.

d. Objek hukum (prestasi)

Dalam Pasal 1234 BW bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW). Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas sesuatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan.

3. Sumber Perikatan

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perikatan merupakan produk hukum baru, sedangkan sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia berasal dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang. Sebagaimana dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”.³³ Maka dari itu dalam hukum perikatan, hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rechhandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban disisi lain.

Berdasarkan KUH Perdata, perikatan timbul melalui tiga sumber, yaitu:³⁴

- a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

Kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan, dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.

- b. Perikatan yang timbul dari undang-undang

³³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 2.

³⁴ Arrisman, *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020), 29.

Hak dan kewajiban dari debitur maupun kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang, pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang, jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang.

- c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

4. Jenis-Jenis Perikatan

Dalam hukum perdata dikenal berbagai macam perikatan, antara lain sebagai berikut:³⁵

- a) Perikatan bersyarat (*Voorwaardelijk*) (Pasal 1253-1267 KUHPerdata)

Perikatan Bersyarat (*voorwardelijk verbintenis*) merupakan perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menanggukkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPerdata).

³⁵ *Ibid*, 34.

Dari ketentuan pasal ini dapat dibedakan dua perikatan bersyarat yaitu :

1. Perikatan dengan syarat tangguh

Apabila syarat “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan (Pasal 1263 KUH Perdata). Jadi, sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan.

2. Perikatan dengan syarat batal

Di sini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila “peristiwa” yang dimaksudkan itu terjadi (Pasal 1265 KUH Perdata). Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal (*nietig*), jika ia mengandung suatu ikatan yang di gantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

b) Perikatan dengan ketetapan waktu (*tijdsbepaling*) (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata)

Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya,

ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti, atau dapat berupa tanggal yang sudah ditetapkan. Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam buku III, bagian 6 meliputi pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 BW. Jadi dapat disimpulkan bahwa, perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi.

- c) Perikatan yang boleh memilih/alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata)

Perikatan boleh memilih/alternatif adalah suatu perikatan dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang di pilih, baik pilihan debitur, kreditur atau pihak ketiga, dengan pengertian bahwa pelaksanaan dari pada salah satu prestasi mengakhiri perikatan

- d) Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata)

Perikatan tanggung menanggung adalah perikatan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa kreditur dan satu debitur atau sebaliknya terdiri dari beberapa debitur dengan satu kreditur. Perikatan tanggung menanggung

yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditur dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif, sedangkan perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang debitur dinamakan perikatan tanggung menanggung pasif. Ketentuan perikatan tanggung menanggung di atur dalam Pasal 1278 sampai 1295 KUH Perdata.

e) Perikatan fakultatif

Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain.

f) Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata)

Dalam ketentuan pasal 1296-1303 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya, dapat dibagi menurut imbang, pembagian tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang bersangkutan didalamnya, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada :

1. Sifat benda yang menjadi objek perikatan.
2. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

- g) Perikatan dengan ancaman hukuman (*strafbeding*), (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata)

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berhutang untuk menjadi jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai ganti penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Ganti kerugian selalu berupa uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman hukuman itu berupa ancaman pembayaran denda. Tetapi pembayaran denda sebagai ganti kerugian tidak dapat dituntut oleh kreditur apabila debiturnya tidak berprestasi karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

- h) Perikatan wajar

Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis, natural obligation*). Dalam undang-undang hanya dijumpai Pasal 1359 ayat (2) KUH Perdata. Namun perikatan wajar bersumber dari Undang-Undang dan kesusilaan serta kepatutan (*moral and equity*). Bersumber dari UU artinya keberadaan perikatan wajar karena ditentukan oleh Undang-Undang, sedangkan bersumber

dari kesusilaan dan kepatutan, artinya keberadaan perikatan wajar karena adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaan hati yang ikhlas dari pihak debitur. Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara Republik Indonesia.

i) Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik adalah perikatan, dimana objeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Sedangkan perikatan spesifik adalah perikatan yang objeknya ditentukan secara terperinci. Perbedaan antara generik dan spesifik adalah dalam hal:

1. Resiko

Pada perikatan spesifik sejak terjadinya perikatan barangnya menjadi tanggungan kreditur. Jadi jika bendanya musnah karena keadaan memaksa, maka debitur bebas dari kewajibannya untuk berprestasi (pasal 1237 dan 1444 BW). Resiko pada perikatan generik ditanggung oleh debitur, jadi jika barang yang ditentukan menurut jenisnya musnah karena keadaan memaksa, debitur harus menggantinya dengan barang yang sejenis. Mengenai risiko jual beli barang spesifik dan generik diatur dalam pasal 1460 dan 1461 BW.

2. Tempat pembayaran (pasal 1393 BW)

Pasal 1393 BW menentukan bahwa jika dalam persetujuan tidak ditetapkan tempat pembayaran, maka pemenuhan prestasi mengenai barang tertentu harus dilaksanakan di tempat, dimana barang tersebut berada sewaktu persetujuan dibuat. Pembayaran mengenai barang-barang generik harus dilakukan ditempat kreditur.

j) Perikatan pokok dan *accessoire*

Apabila seorang debitur atau terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedang yang lain perikatan *accessoire*.

5. Hapusnya Perikatan

KUH Perdata mengatur mengenai hapusnya perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1381. Perikatan dapat hapus karena peristiwa sebagai berikut:³⁶

a. Karena pembayaran;

Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 BW sampai dengan Pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat

³⁶ *Ibid*, 52.

ditinjau secara sempit dan secara yuridis. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur atau guru privat.

- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Hal tersebut adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran.

- c. Karena pembaruan utang (novasi);

Novasi diatur dalam Pasal 1413 Bw s/d 1424 BW, novasi adalah sebuah persetujuan dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan

debitur baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut “novasi objektif”, sehingga utang lama menjadi lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika debiturnya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif pasif” jika krediturnya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”.

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 BW s/d Pasal 1435 BW, yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur (Pasal 1425 BW).

Setiap utang apapun sebabnya dapat diperjumpakan, kecuali dalam hal berikut ini :

1. Apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalnya karena pencurian;
2. Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan;
3. Terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan naskah yang telah dinyatakan tidak dapat disita (Pasal 1429 KUH Perdata);

4. Utang-utang Negara berupa pajak tidak mungkin dilakukan perjumpaan utang (yurisprudensi); dan
5. Utang-utang yang timbul dari perikatan wajar tidak mungkin dilakukan perjumpaan hutang (yurisprudensi).

e. Karena percampuran utang;

Konfusio atau percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 BW s/d Pasal 1437 BW. Konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (Pasal 1436). Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, Pencampuran utang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu tangan, pencampuran utang tersebut terjadi demi hukum. Pada pencampuran hutang ini utang piutang menjadi lenyap.

f. Karena pembebasan utang;

Pembebasan utang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus.

g. Karena musnahnya barang yang terutang;

Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu

musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang bukan karena kesalahan debitur, dan sebelum dia lalai, menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, perikatan menjadi hapus (lenyap) akan tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya, kerana pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya. Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu dia juga akan bebas dari perikatan itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur.

h. Karena kebatalan atau pembatalan;

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak belum dewasa atau tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*).

Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subyektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) Dengan cara aktif, yaitu menuntut pembatalan melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan.
 - 2) Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di muka pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan tentang kekurangan perikatan itu.
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Syarat batal yang dimaksud disini adalah ketentuan isi perikatan yang disetujui oleh kedua pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal (*nietig, void*) sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaki surut, yaitu sejak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.

- j. Karena lewat waktu

Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Atas dasar ketentuan pasal tersebut dapat diketahui ada dua macam lampau waktu yaitu :

1. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda disebut *acquisitieve verjaring*.
2. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut *extinctieve verjaring*.

Menurut ketentuan pasal 1963 KUH Perdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluwarsa (lampau waktu) harus dipenuhi unsur-unsur adanya itikad baik, ada alas hak yang sah, menguasai benda itu terus-menerus selama dua puluh tahun tanpa ada yang menggugat, jika tanpa alas hak maka dengan menguasai benda itu secara terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang mengugat.

6. Wanprestasi

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji; *default*; *nonfulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.³⁷

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi

³⁷ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 7.

tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁸ Dengan demikian wanprestasi dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik tidak melaksanakan isi dari perjanjian ataupun terlambat melaksanakan prestasinya.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/ kelalaian). Maka konsekuensi yuridis yang timbul dari adanya wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.³⁹

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala terdapat tiga (3) bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, padahal sudah disepakati dalam perjanjian.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu

Dalam hal ini debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi

³⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), 146.

³⁹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 7.

⁴⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

prestasi tetapi tidak tepat waktu sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.⁴¹

Maka dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila tidak telah ditentukan lain dalam kontrak atau undang-undang maka debitur resmi dianggap wanprestasi setelah dinyatakan lalai oleh kreditur.

B. Tinjauan Umum tentang *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

⁴¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017), 353.

Force majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/ peristiwa yang tidak terduga pada saat telah dibuatnya kontrak. Keadaan/ peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Terjadinya *force majeure* juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya, hal tersebut berarti apabila telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikannya di dalam kontrak.⁴²

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah Subekti yang memberi makna *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴³

Dalam Pasal 1244 & 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga, namun demikian ketentuan tersebut juga

⁴² *Ibid*, 8.

⁴³ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2017), 295.

dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* secara umum.

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami keadaan tak terduga atau *force majeure*. Pasal 1244 berbunyi: “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.⁴⁴

Kemudian Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja. Pasal 1245 berbunyi: “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.⁴⁵

⁴⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017), 355.

⁴⁵ *Ibid.*

2. Syarat-syarat *Force Majeure*

Dalam suatu perikatan, seorang debitur harus memenuhi kewajiban atas prestasi yang telah diberikan oleh kreditur. Meskipun telah dijelaskan bahwa apabila dalam suatu keadaan memaksa yang termasuk dalam keadaan *force majeure*, sehingga debitur berhalangan memenuhi kewajiban atas prestasi tersebut, tetapi bukan semata-mata debitur dapat lepas tanggungjawab untuk tidak memenuhi kewajibannya, maka dari itu harus ada syarat-syarat debitur dapat dikatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Purwahid Patrik menyatakan ada tiga (3) syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu:

- a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;

- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.⁴⁶

Maka dengan adanya syarat-syarat tersebut, seseorang tidak dengan mudah dikatakan dalam keadaan *force majeure*. Tentu saja hal tersebut harus terpenuhi untuk melindungi hak-hak dari pada kreditur, karena tidak menutup kemungkinan debitur dapat beralasan apapun untuk lepas dari tanggungjawab. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;
- b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi;
- c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.⁴⁷

⁴⁶ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 116.

3. Bentuk- bentuk *Force Majeure*

Force majeure merupakan suatu keadaan kahar dimana keadaan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak dapat dicegah, sehingga menimbulkan dampak atau akibat yang ditimbulkan.

Force majeure memiliki berbagai macam bentuk, menurut Munir Fuady keadaan memaksa atau *force majeure* dapat dibedakan atas:⁴⁸

1. *Force majeure* yang objektif, terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, misal benda tersebut terbakar atau terbawa banjir bandang.
2. *Force majeure* yang subjektif, terjadi terhadap subjek dari perikatan itu, misalnya jika si debitur cacat seumur hidup, atau sakit berat sehingga tidak mungkin lagi memenuhi prestasi.
3. *Force majeure* yang absolute, yaitu keadaan dimana prestasi oleh debitur tidak mungkin dapat dipenuhi untuk dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Kondisi ini disebut juga dengan istilah *impossibility*.
4. *Force majeure* yang relatif, disebut juga dengan *impracticality* yaitu merupakan kondisi dimana

⁴⁷ *Ibid*, 117.

⁴⁸ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 17-21.

pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan, walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bisa dilaksanakan. Contoh *force majeure* bentuk ini adalah terhadap kontrak ekspor impor dimana tiba-tiba pemerintah mengeluarkan larangan terhadapnya. Secara normal, kontrak ini tidak dapat dilaksanakan, namun dengan cara tidak normal seperti penyelundupan (illegal), kontrak masih dapat dilaksanakan.

5. *Force majeure* yang *permanent*, dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dapat dilaksanakan, sampai kapan pun walau bagaimanapun. Misal, kontrak pembuatan lukisan, tetapi si pelukis menderita sakit stroke (misalnya) yang tidak dapat sembuh lagi sehingga dia tidak mungkin lagi melukis sampai kapan pun.
6. *Force majeure* yang *temporer* adalah suatu *force majeure* dimana prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Misal, perjanjian pengadaan suatu produk tertentu, namun dikarenakan berhentinya operasional pabrik yang disebabkan oleh mogok buruh, maka *force majeure* terjadi. Setelah keadaan reda, dan buruh kembali bekerja dan pabrik beroperasi kembali maka prestasi dapat dilanjutkan kembali.

4. *Force Majeure* dalam Pandangan Islam

Dalam Hukum Islam *force majeure* dapat dipersamakan dengan istilah *dharurah*. *Dharurah* adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yaitu disebut sebagai *maqasid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam diperbolehkannya hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.⁴⁹

Selain hal tersebut, dalam kaidah fiqh juga menjelaskan bahwa ada beberapa penerapan untuk membolehkan sesuatu yang dilarang yang berarti dalam keadaan atau bersifat *dharurah*. Kaidah tersebut berbunyi *الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ* (hal-hal yang dibolehkan dalam kondisi *dharurah*, pemenuhannya harus sesuai kadar situasi *dharurah* yang menyebabkannya). Larangan dalam nash menyebabkan dibolehkannya sesuatu yang tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan dengan menggunakan kaidah ini.⁵⁰

⁴⁹ Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Stain Press, Ponorogo, 2010, hlm. 3.

⁵⁰ Profit : *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 60.

Menurut Imam Syaikh as-Sa'adi dalam syairnya mengatakan; **وَ لَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ** ;

“tidak ada keharaman beserta adanya kemudharatan.”

Sumber kaidah ini berasal dari firman Allah, dalam surat al-Baqoroh ayat 173 ;

**إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas memiliki kandungan bahwa dalam kontek nash, haram memakan bangkai, akan tetapi dalam kontek masalah, diperbolehkan memakan barang bangkai disebabkan adanya illat berupa keadaan yang memaksa bagi orang untuk memakan barang bangkai tersebut. Meskipun demikian, kebolehan yang diberikan oleh kaidah ini sesuai dengan kadar

kemafsadatannya, tidak melebihi dari batas standar yang telah ditentukan oleh nash.

Dalam ayat lain disebutkan surat al-An'am 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ
إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِي

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”⁵¹

Dari landasan ayat diatas di peroleh kesimpulan bahwa sesuatu berupa barang dan/ perbuatan yang bersifat *dharurah*, maka barang dan/ perbuatan tersebut boleh dilakukan. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah juga

⁵¹ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 207.

mendefinisikan keadaan darurat sebagai sesuatu yang menyebabkan bolehnya melakukan suatu perkara yang dilarang.

Meskipun suatu barang dan/ perbuatan yang bersifat *dharurah* boleh dilakukan, akan tetapi tetap ada syarat-syarat yang harus dilakukan agar dalam melaksanakan perbuatan tersebut tidak disalah gunakan. Adapun batasan/ syarat-syarat tersebut yaitu;

1. Perbuatan/ barang haram dapat dipastikan dapat menghilangkan bahaya (*dhoror*).
2. Upaya lain yang halal tidak ada jalan lain kecuali perbuatan/ barang tersebut yang ada.
3. Keharaman barang/ perbuatan yang lakukan lebih ringan dari bahaya yang akan menyimpannya.
4. Berkeyakinan bahwa *dhoror* (bahaya), bukan hanya sekedar (*dhonni*) atau sangkaan akan tetapi betul-betul akan terjadi *dhoror* tersebut. Apalagi diperkuat dengan hasil analisis/ penelitian yang mendalam.
5. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.
6. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.
7. Tidak melakukannya dengan melewati batas, cukup sekedar yang ia perlukan untuk menghilangkan mudarat.

Namun juga ada beberapa pengecualian dari kaidah ini, diantaranya adalah apabila seseorang dipaksa untuk kafir, membunuh orang lain, atau berzina, maka ia tidak boleh melakukannya.

5. Akibat Hukum *Force Majeure*

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat berbagai macam bentuk *force majeure*. Sedangkan menurut sifatnya dibagi menjadi dua (2), yaitu bersifat absolut dan relatif. Maka dari perbedaan kedua sifat tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda.

a. *Force majeure* yang bersifat absolut

Suatu keadaan memaksa yang secara mutlak mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi. Maka akibat hukumnya yaitu berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata mengatur bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu.

b. *Force majeure* yang bersifat relatif

Diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak akibat dari tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut. Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi.⁵² Akibat

⁵² Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional", *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8 no. 6, 2020, 898.

dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu.

C. Tinjauan Umum tentang *Covid-19*

1. Gambaran Umum *Covid-19*

Penyakit *Coronavirus 2019 (covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global. Gejala umum yang ditimbulkan akibat *covid-19* ini antara lain pasien mengalami demam, batuk, dan sesak napas. Kemudian gejala lain yaitu nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, tetapi beberapa berkembang menjadi *pneumonia* virus dan kegagalan multi-organ.⁵³

Pada tanggal 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian, dan kemudian lebih dari 226.000 orang telah pulih. *World Health Organization (WHO)* menetapkan status pandemi global *covid-19* setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah

⁵³ Eman Supriatna, "Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, vol. 7, no. 6 (2020), Salam, 557.

yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan.⁵⁴ *Covid-19* merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas.

2. Dampak *Covid-19*

Wabah virus *corona* yang berkembang begitu cepat tentunya berdampak negatif terhadap aktivitas sosial masyarakat dan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara. Karena dengan diberlakukannya kebijakan *lockdown* ataupun *social distancing* maka sangat berdampak pada seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Dalam sektor ekonomi telah diketahui bahwa masyarakat yang paling terdampak virus *corona* adalah yang bekerja di sektor informal, seperti ojek *online*, sopir angkot, pedang kaki lima, *home* industri, pekerja harian, nelayan, katering dan sektor UMKM dan non UMKM, seperti pusat perbelanjaan mal, supermarket, pusat jajanan makanan dan minuman, pemilik rumah aneka makanan modern, waralaba, omzetnya menurun dengan drastis karena pembeli sepi. Akibatnya para pelaku usaha banyak menutup usahanya karena daya beli masyarakat turun dan yang lebih parah lagi adalah jumlah pengangguran semakin

⁵⁴ *Ibid*, 558.

meningkat karena dengan munculnya bencana wabah *covid-19* ini banyak pekerja yang terpaksa diPHK.⁵⁵

Tak hanya itu, munculnya masalah *covid-19* ini sangatlah mempengaruhi dalam sektor pelayanan publik dan pendidikan. Sekolah ditutup, para murid diharuskan belajar dari rumah atau secara daring. Aktivitas sosial menjadi dibatasi dan ditunda atau bahkan dilarang oleh pemerintah untuk sementara waktu, seperti pelaksanaan ibadah yang dilakukan di rumah saja, melarang mengadakan shalat Jum'at, kebaktian di gereja, kegiatan agama seperti majelis taklim, arisan, pesta perkawinan, perkumpulan perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Hal ini tentunya sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat.⁵⁶

Mengatasi permasalahan di atas, jelas bahwa peran pemerintah sangat penting dan sangat mempengaruhi pada kehidupan selanjutnya untuk masyarakat. Maka dari itu diperlukan peraturan-peraturan baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang agar dapat mengatasi dampak dari *covid-19*.

⁵⁵ Syafrida dan Ralang Hartati, "Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, vol. 7, no. 6 (2020), Salam, 557.

⁵⁶ *Ibid*, 502.

BAB III

MASALAH PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI CV. FATMA FURNITURE KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Kabupaten Jepara

1. Profil Kabupaten Jepara

a. Luas Wilayah Kabupaten Jepara

Letak geografis kabupaten Jepara yaitu terletak di bagian utara provinsi Jawa Tengah, dengan koordinat 110°9'48, 02" – 110°58'37, 40" BT dan 5°43'20,67" – 6°47'25, 83" LS, dengan batas-batas wilayah meliputi, batas wilayah bagian barat yaitu Laut Jawa, bagian utara juga Laut Jawa, bagian timur adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus, dan bagian selatan adalah Kabupaten Demak. Jarak terdekat dari ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 Ha atau sekitar 1.004,13 Km² yang. Sedangkan wilayah laut seluas 2.112,836 km². Wilayah Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari dataran

tinggi (di sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering), dataran rendah, dan daerah pantai. Kemudian Kabupaten Jepara juga memiliki kondisi topografi antara 0 – 1.301 meter di atas permukaan air laut.⁵⁷

b. Kependudukan

Pembagian administrasi Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa dan 11 kelurahan, serta 995 RW dan 4.686 RT. Menurut klasifikasinya baik kelurahan maupun desa di Kabupaten Jepara termasuk swasembada. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi adalah sebanyak 1.205.800 jiwa yang terdiri dari 601.206 laki-laki (49,86%) dan 604.594 perempuan (50,14%) dengan pertumbuhan sebesar 0,99% dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa atau 9,50%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa atau 0,78%). Jika di lihat berdasarkan kepadatan penduduk, pada tahun 2016 kepadatan penduduk kabupaten Jepara mencapai 1,201 jiwa per km. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.613 jiwa per km²), sedangkan kepadatan

⁵⁷

Jepara.go.id, “Kondisi Geografis”, <https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/> Diakses pada 4 April 2021 pukul 10:02.

terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (132 jiwa per km²).⁵⁸

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 818.833 jiwa (67,90%) dan selebihnya 308.023 jiwa (25,55%) berusia di bawah 15 tahun dan 78.989 jiwa (6,55%) berusia 65 tahun ke atas. Sedangkan besarnya angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Jepara adalah 472,64. Maka dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap 1.000 orang berusia produktif menanggung sebanyak 473 orang penduduk usia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas.⁵⁹

c. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Jepara

Sejak abad ke-19, Jepara telah dikenal luas sebagai daerah produksi mebel atau ukir, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perhargaan yang diperoleh dari beberapa kalangan baik dalam maupun di luar negeri

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹

Jepara.go.id,
“Kependudukan”, <https://jepara.go.id/profil/kependudukan/> Diakses pada
4 April 2021 pukul 10:11.

yang telah menyatakan bahwa Jepara sebagai kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran.⁶⁰

Di Kabupaten Jepara, kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel dan karya seni ukiran telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya. Selain hal tersebut, seni ukir Jepara juga memiliki ciri khas tersendiri yang tentunya unik dan membedakan dengan kerajinan ukir di daerah lain. Dalam perkembangannya kemampuan bertukang dan mengukir pada masyarakat Jepara juga tertanam sangat kuat dan turun temurun dari generasi ke generasi. Sehingga hal tersebut menjadikan seni ukir di Kabupaten Jepara berkembang sangat baik mengikuti perkembangan zaman.

Kepopuleran seni ukir Jepara juga tidak lepas dari campur tangan para Pahlawan Jepara seperti Ratu Kalinyamat dan Raden Ajeng Kartini. Seni ukir ini telah diperkenalkan dalam kehidupan kerajaan zaman dahulu di wilayah Jepara. Hal tersebut membuat karya ukir jepara tertanam kuat karena masyarakat semakin gemar dan mencintai kesenian ini sehingga membuat seni ukir di daerah Jepara berkembang pesat. Selain itu, dengan

⁶⁰ *Ibid.*,

keahlian mengukir yang dimiliki, masyarakat pun menemukan mata pencahariannya untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup.⁶¹

Raden Ajeng Kartini adalah salah satu sosok pahlawan yang telah berjasa dalam perkembangan seni ukir Jepara. Dengan kecerdasan dan jiwa sosial yang tinggi, R.A Kartini juga memperkenalkan karya seni ukir Jepara ke luar negeri dengan cara memberikan berbagai cinderamata kepada teman-temannya di luar negeri. Hal tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas ukir Jepara dan perekonomian masyarakat. Pesanan banyak berdatangan dan hasil produksi seni ukir Jepara semakin bertambah jenisnya, seperti meja, kursi, almari, figura, tempat perhiasan, barang cinderamata, dan lainnya. Maka tidak heran jika hal tersebut telah menaikkan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di bidang ini.

Sampai sekarang dapat dikatakan bahwa karya ukir Jepara menjadi primadona ukiran di Indonesia. Karena ukiran Jepara memiliki ciri khas tersendiri yang indah, sehingga dapat menunjukkan bahwa ukiran itu berasal dari Jepara atau bukan melalui corak dan motifnya. Motif yang sangat terkenal dari ukiran Jepara adalah Daun Trubusan yang terdiri dari dua macam.

⁶¹ *Ibid.*,

Pertama yaitu daun yang keluar dari tangkai relung, sedangkan yang kedua yaitu daun yang keluar dari cabang atau ruasnya. Ukiran Jepara juga terlihat dari motif Jumbai dimana daunnya akan terbuka seperti kipas lalu ujungnya meruncing. Dan juga ada tiga atau empat biji keluar dari pangkal daun. Selain itu, salah satu ciri khasnya adalah tangkai relung yang memutar dengan gaya memanjang dan menjalar membentuk cabang-cabang kecil untuk mengisi ruang dan memperindahkannya. Maka ciri yang telah dijelaskan di atas ini sudah cukup mewakili identitas ukiran Jepara.

Selain itu, ukiran Jepara mempunyai juga ciri khas bersifat akomodatif untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam lingkungan hidup di masyarakat umum. Hal ini menjadi sangat penting karena masyarakat Jawa mengutamakan keselarasan dalam kehidupannya sehari-hari. Seni ukiran Jepara juga menjadi medium untuk menunjukkan sebuah sikap dan kepribadian, contohnya adalah bahwa biasanya ukiran di daerah pesisir sifatnya terlihat lebih terbuka.

Kualitas daripada seni ukir Jepara berupa mebel, furniture, dan seni ukir lainnya sudah tidak diragukan lagi baik di dalam maupun di luar negeri. Karena ukiran Jepara menggunakan material bermutu tinggi seperti kayu

jati dan jenis kayu-kayu lain yang sudah terbukti kualitasnya. Ukiran Jepara berbahan kayu jati, bisa bertahan dengan baik hingga lebih dari 20 tahun lamanya. Selain itu, kayu jati mempunyai tekstur yang halus, serat yang lebih tajam, serta warna yang lebih seragam dibanding jenis kayu-kayu lainnya. Meskipun harga mebel Jepara relatif lebih mahal tapi dengan kualitas yang tinggi dan berkelas, maka harganya pun sebanding dengan nilai seninya yang tinggi.⁶²

Tantangan terbesar dari produk ukiran berbahan kayu adalah tingkat ketahanannya terhadap air dan serangan rayap atau ngengat. Satu hal yang menjadikan kualitas ukiran Jepara menjadi salah satu yang terbaik adalah kandungan minyak alami yang membuat produk ukiran Jepara seperti mebel atau furniture tahan air dan serangan rayap. Kemudian, hal yang terpenting di samping mutu yang baik, kualitas ukiran Jepara memiliki permukaan yang rata dan tidak bergelombang pada mebel atau furnitur sebagai hasil produksinya. Hal ini akan memberikan kesan mewah pada ruangan dan menjadikannya cocok untuk semua gaya dekorasi apakah itu sentuhan minimalis, klasik atau neo-klasik modern,

⁶² *Ibid.*,

ukiran Jepara akan tetap terlihat anggun sebagai satu sentuhan bergaya tradisional yang mengesankan.⁶³

Dengan produksi yang sangat beragam macamnya, hal tersebut memungkinkan jika keberadaan sentra ukir Jepara sangat mempermudah pembeli dalam mencari produksi barang-barang *furniture*. Mulai dari sentra relief, patung, gebyok, almari, dan lainnya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Jepara telah memusatkan ukiran Jepara ke dalam beberapa bidang, antara lain yaitu:

2. Sentra Ukir Patung, di Desa Mulyoharjo
3. Sentra Ukir Relief, di Desa Senenan
4. Sentra Ukir Minimalis, di Desa Petekeyan
5. Sentra Ukir Gebyok, di Desa Blimbingrejo
6. Sentra Ukir Bambu', di Suwawal Timur
7. Sentra Ukir Lemari, di Desa Bulungan

Selain hal di atas, terdapat fakta unik yang terkandung dalam karya seni ukir Jepara, yaitu kerajinan ukir dapat memperlihatkan status sosial masyarakat kalangan atas. Bagi siapa saja yang memiliki mebel ukir

⁶³ Indonesia.go.id,"Ragam Seni Ukir Jepara Berkelas Dunia",<https://indonesia.go.id/ragam/seni/seni-ukir-jepara-berkelas-dunia> Diakses pada 4 April 2021 pukul 10:52.

Jepara baik produksi kursi, meja, almari, patung, gebyok ukir Jepara, dan lainnya seolah-olah status sosialnya meningkat atau tinggi dan memperlihatkan status ekonomi pemilik rumah. Karena kualitasnya ukir Jepara terkenal sangat baik dan harganya juga cukup mahal, maka tak heran jika yang memiliki usaha ini biasanya adalah seorang pejabat ataupun seorang pengusaha kaya.⁶⁴

Tidak dipungkiri lagi bahwa karya ukir Jepara telah berkembang pesat sampai sekarang dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Tidak dipungkiri lagi bahwa seni ukir Jepara juga telah mengangkat perekonomian masyarakat Jepara. Saat ini Jepara yang terkenal dengan sebutan “Kota Ukir” telah berubah menjadi “Kota Ukir Dunia”. Setelah meningkatkan citra Jepara “*The World Carving Center*” karena produk-produk ukir Jepara sangat terkenal dimana saja dan banyak juga dari manca negara yang menggemari seni ukiran Jepara, salah satunya adalah Amerika Serikat yang merupakan negara tujuan ekspor terbesar.⁶⁵

⁶⁴ Wikipedia, “Ukiran Jepara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ukiran_Jepara. Diakses pada 12 April 2021 pukul 1:41.

⁶⁵ Beritadaerah.co.id, “Senu Ukir Jepara yang Mendunia”, <https://www.beritadaerah.co.id/2020/07/15/seni-ukir-jepara-yang-men-dunia/> Diakses pada 12 April 2021 pukul 1:36.

Industri mebel di Kabupaten Jepara memiliki potensi yang cukup besar untuk terus tumbuh serta berkembang dengan pesat karena didukung dengan para perajin yang terampil. Maka sebagai warga Jepara patut berbangga dengan seni ukir Jepara yang telah dikenal di seluruh Indonesia dan manca negara.

2. Profil CV Fatma Furniture

Untuk mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis dengan topik masalah hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) pada masa pandemi *covid-19*, dengan ini penulis melaksanakan penelitian dan telah memilih CV Fatma Furniture sebagai objek penelitiannya. Lokasi penelitian yang dipilih tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan sebaik mungkin karena CV Fatma Furniture merupakan sebuah badan usaha yang telah berbentuk persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang bergerak dibidang *furniture* atau mebel. Perusahaan ini telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, tidak hanya dalam negeri tetapi juga melakukan transaksi bisnis ke luar negeri.

CV Fatma Furniture adalah badan usaha yang dikelola oleh sebuah keluarga yang berdiri sejak tahun 1982,

didirikan oleh Bapak H. Achadi Abdus Shomad dan Ibu Hj. Siti Fatmah. Dahulu, sebelum menjadi badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer atau yang biasa dikenal dengan istilah CV, CV Fatma Furniture berbentuk Usaha Dagang (UD). Barang yang dijual atau diproduksi masih berupa barang-barang mentahan atau barang setengah jadi. Dimana perbedaan barang mentahan dengan barang jadi adalah jika barang mentahan merupakan barang yang baru setengah dalam proses pengerjaannya, yang artinya masih harus melewati beberapa proses pengelolaan agar menjadi barang yang siap pakai. Jika barang jadi adalah barang yang sudah melewati proses pengelolaan dari awal sampai akhir atau yang disebut dengan istilah *finishing* dan siap pakai.

Kemudian bisnis industri mebel di CV Fatma Furniture ini dalam omset perbulannya kurang lebih dapat mencapai lima ratus (500) juta rupiah perbulan. Badan Usaha yang dikelola oleh sebuah keluarga ini memiliki sekitar empat puluh (40) karyawan dan masih ada karyawan bagian produksi dari luar. Selain hal tersebut, dalam bisnisnya CV Fatma Furniture telah melakukan transaksi jual beli baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk transaksi dalam negeri biasanya melakukan pengiriman ke Pontianak, Kalimantan, dan Bangka Belitung. Sedangkan transaksi ke luar negeri biasanya ke Malaysia. Hal tersebut dapat diartikan

bahwa di CV Fatma Furniture telah memiliki *customer* atau pelanggan tersendiri.⁶⁶

Sudah berpuluh tahun lamanya, CV Fatma Furniture telah memenuhi kebutuhan seni ukiran sesuai permintaan pelanggan yang menjadikan CV Fatma Furniture ini juga mempunyai pelanggan tersendiri baik pelanggan lokal maupun luar negeri. Tepat pada tahun 2014 pasangan suami istri yang merupakan pendiri dari CV Fatma Furniture ini meninggal dunia. Kemudian usaha mebel yang telah didirikan sejak berpuluh tahun lalu diteruskan dan dikelola oleh anak-anak dari pada pemilik mebel. Kemudian pada tahun 2020 CV Fatma Furniture ini didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM dan telah resmi menjadi badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).⁶⁷

Maka dari itu, berpandangan dari pada profil CV Fatma Furniture di atas, penulis telah memilih badan usaha ini menjadi objek penelitian terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi di masa pandemi saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipilih, penulis akan melakukan penelitian dan wawancara guna memperoleh

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tusaadah Anak dari Pemilik CV Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

⁶⁷ *Ibid.*,

data-data, informasi, maupun salinan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

B. Penundaan Kontrak dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) pada Masa Pandemi *Covid-19* di CV. Fatma Furniture

Sedikit ulasan yang telah dijelaskan di atas, bahwa CV Fatma Furniture merupakan sebuah badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau disebut *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang bergerak dibidang *furniture*/ mebel. CV. Fatma Furniture memproduksi dari barang mentah atau setengah jadi ke barang jadi. Karena itu, dalam produksinya CV. Fatma Furniture telah memiliki supplier barang-barang mentah untuk pemenuhan furniture sesuai dengan permintaan (*custom*) dari para *customer*. Maka sebelum dilakukan pengiriman ke *customer*, barang-barang yang telah dikirim dari supplier harus melewati beberapa proses pengolahan untuk menjadi barang jadi, antara lain yaitu pengeringan, pengamplasan, pengecekan, *finishing* awal, *finishing* akhir, dan *quality control*.⁶⁸

Dalam menjalankan bisnis tentunya tidak instan, ketika itu transaksi atau penjualan di CV Fatma Furniture masih ditujukan kepada konsumen lokal. Selain hal tersebut, sebelum

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'id Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

berbentuk CV, CV Fatma Furniture juga harus melewati tantangan dalam menjalankan bisnis industri mebel ini, dimana salah satunya adalah kenaikan pada biaya produksi yang mana akan menambah biaya produksi menjadi semakin besar. Maka yang menjadi persoalan bagi industri di bidang mebel ini tentu saja akan memperoleh dampak negatif yang cukup besar terhadap kinerja usahanya.

Meningkatnya biaya produksi telah mempengaruhi kegiatan usaha di CV Fatma Furniture, sehingga untuk dapat mempertahankan usaha mebel yang telah dikelola cukup lama ini, pemilik harus melakukan proses adaptasi dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu inovasi pada industri mebel guna membantu menarik pelanggan dan mempertahankan usahanya. Karena notabene usaha industri mebel ini adalah kreatifitas maka dari itu di CV Fatma Furniture menitikberatkan pada aspek fungsi, bahan, konstruksi, finishing serta aspek estetikanya, termasuk motif-motif yang cantik dan modern, kerapian pada hasil produksi barang jadinya dan *skill* yang bisa memenuhi tempahan sesuai permintaan atau *request* konsumen. Karena hal tersebut adalah kekuatan yang dapat menarik minat para pembeli untuk melakukan transaksi di CV Fatma Furniture.⁶⁹

Kemudian seiring berjalannya waktu dan berkembangnya usaha yang dikelola menjadikan CV Fatma Furniture ini

⁶⁹ *Ibid.*,

melakukan perubahan di bidang produksi, seperti yang telah diulas mengenai profil CV Fatma Furniture bahwa badan usaha ini awalnya menjual barang-barang mentahan, kemudian berubah menjual dari barang setengah jadi ke barang jadi. Tentunya hal tersebut juga telah merubah sistem pengelolaan usaha CV Fatma Furniture. Dalam perubahan pengelolaan kegiatan usahanya, CV Fatma Furniture mengambil barang-barang mentah produksi dari pengrajin rumahan di sekitar daerah Jepara, seperti di daerah Senenan, Kecapi, Petekean dan lainnya. Barang mentah yang telah dipesan dari pengrajin rumahan tadi masih harus melewati beberapa tahap pengelolaan supaya menjadi barang jadi atau siap pakai sesuai permintaan pelanggan. Proses tersebut antara lain yaitu pengeringan, kemudian servis yang di dalamnya ada proses penghalusan atau disebut dengan grendo, setelah itu proses finishing awal dimana proses ini bertujuan untuk memperbaiki jika terdapat kecacatan dalam barang. Kemudian proses selanjutnya adalah proses pewarnaan, pada proses pewarnaan ini biasanya sesuai permintaan pelanggan. Setelah proses pewarnaan selesai, selanjutnya adalah pengeringan/ penjemuran dan biasanya disimpan di tempat yang bersuhu tinggi. Jika dirasa sudah kering maka selanjutnya adalah pengecatan ulang dan diampelas menggunakan ampelas halus supaya warna barang tidak pudar. Setelah diampelas halus kemudian dimelamin, biasanya sesuai permintaan pelanggan baik itu yang *glossy*, *dop*, ataupun *semi*.

Yang terakhir yaitu *packing*, dimana dalam proses *packing* ini juga harus benar-benar diperhatikan supaya tidak menimbulkan kecacatan pada barang saat muat nantinya dalam pendistribusian.⁷⁰

Selain hal di atas, dalam upaya pencegahan maupun penanganan terhadap masalah atau kendala yang terjadi baik yang dapat diduga maupun yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka dalam melakukan transaksi bisnis para pihak yaitu penjual dan pembeli membuat perjanjian/ kontrak jual beli yang berisi hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang dibuat. Meskipun pada dasarnya bahwa suatu persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan⁷¹, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechthandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan:

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 1314

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Hukum Online.com, “Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c17034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis/> . Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 19:52.

Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.⁷²

Berbicara mengenai perikatan, dalam transaksi bisnis di CV. Fatma Furniture tentu saja ada perjanjian-perjanjian jual beli yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, antara lain mengenai pengiriman, pembayaran, *complain*, dll. Kemudian untuk pembayarannya, biasanya buyyer diwajibkan memberikan DP terlebih dahulu untuk menjamin keseriusannya dalam pembelian produk. Setelah produk selesai dalam proses pengolahan dan telah melewati proses *quality control* artinya barang telah siap kirim, kemudian buyyer diwajibkan melunasi semua transaksi dari total pembelian, baru dilakukan proses pengiriman. Dalam proses pengiriman, semua data-data yang diperlukan seperti nota dan *invoice* pembelian juga harus disertakan, hal ini sangat penting karena dokumen-dokumen tersebut nantinya yang akan digunakan sebagai proses klaim

⁷² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017), 370.

kepada *customer* yang telah diurus oleh pihak pengiriman atau disini yang berperan adalah pihak Freight Forwarding.⁷³

Selain hal tersebut, dalam menjalankan bisnis pastinya setiap badan usaha menemukan kendala yang harus diatasi baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun transaksi. Untuk CV. Fatma Furniture kendala/ masalah yang biasanya dialami di bidang produksi diantaranya yaitu masalah hujan dan listrik mati. Karena hal tersebut dapat memperlambat proses pengolahan barang mebel, jika hujan maka akan memakan waktu lama pada proses pengeringan. Begitu juga jika listrik mati karena hampir semua proses yang dilewati menggunakan alat-alat yang memerlukan aliran listrik dan jika menggunakan genset dinilai kurang efektif dalam pengerjaannya. Selain itu, sebagai badan usaha yang menawarkan suatu produk pastinya tidak jarang mendapatkan *complain* dari *customer* seperti halnya kerusakan produk. Hal tersebut biasanya terjadi pada saat pengiriman, maka penanganan atau solusi dalam masalah ini biasanya memberi biaya ganti untuk *service* terhadap kerusakan produk kepada *customer*.

Seperti yang kita alami saat ini, bahwa *covid-19* juga telah membawa dampak besar terhadap industri perdagangan di Indonesia. Hal itu tak terkecuali juga membawa dampak dalam kegiatan usaha di CV Fatma Furniture. Dampak tersebut antara

⁷³ *Ibid.,*

lain penurunan penjualan di CV Fatma Furniture, jika dipersentasikan hampir sekitar 80% mengalami penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar sebagai konsumen. Dalam kurun waktu satu bulan di CV Fatma Furniture biasanya melakukan pengiriman empat (4) kali yang dimuat oleh truk peti kemas/ kontainer, sedangkan dalam awal masa pandemi hanya melakukan sekali pengiriman. Sehingga jika tingkat penjualan menurun, akibatnya kegiatan produksi pun berkurang dan imbasnya adalah pengurangan jam kerja pada karyawan. Meskipun demikian, walaupun pandemi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kegiatan usaha, akan tetapi dalam masalah perputaran modal di CV Fatma Furniture sendiri masih bisa diatasi, sehingga perusahaan tidak sampai mengalami gulung tikar ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan.⁷⁴

Kemudian dampak selanjutnya yaitu adanya hambatan pada saat pengiriman karena pembatasan pergerakan dalam penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pengiriman yang biasanya di lakukan ke berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri terhambat adanya kebijakan tersebut. Seperti pada masa awal pandemi, pengiriman berhenti di Singapore karena adanya pembatasan pergerakan disana,

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'id Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

akibatnya barang yang seharusnya sudah sampai di tempat tujuan terpaksa tertunda dan menunggu sampai pemberhentian kebijakan pembatasan dari pemerintah yang bersangkutan.⁷⁵

Munculnya *covid-19* juga berdampak pada penundaan transaksi yang telah disepakati sebelumnya. Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh *buyyer/ customer* membuat pihak penjual atau dalam arti CV Fatma Furniture harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Freight Forwarding sebagai upaya yang biasanya dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Pengertian dari Freight Forwarding itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang secara keseluruhan, yang dapat berfungsi sebagai EMKL, pelayaran, jasa kepabeanan, bahkan pengiriman door to door.

Usaha jasa pengurusan transportasi yang ditawarkan oleh sebuah badan hukum (perusahaan) ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Kegiatannya antara lain yaitu penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tusaadah Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan forwarding disebut dengan Freight Forwarder.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi *covid-19* telah membawa dampak besar terhadap kegiatan bisnis di CV Fatma Furniture pada khususnya. Dari masalah atau kendala yang telah dipaparkan di atas dapat diartikan bahwa bukan hanya salah satu pihak saja yang melakukan penundaan tetapi juga terletak pada kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pembeli. Meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat, tetapi dengan adanya keadaan memaksa yang menunda hampir seluruh kegiatan perdagangan yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas jual beli. Maka dengan ini pandemi *covid-19* dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau yang disebut *force majeure*.

C. Proses Penyelesaian Penundaan Kontrak dalam *Force Majeure* pada Masa Pandemi *Covid-19* di CV Fatma Furniture

⁷⁶ *Ibid.*,

Munculnya pandemi *covid-19* telah membawa dampak terhadap aktivitas perekonomian, maka sebagai pelaku entitas bisnis yang menawarkan barang maupun jasa harus memutar otak berpikir kreatif untuk menemukan solusi atau pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi. CV Fatma Furniture sebagai badan usaha yang menawarkan produk permebelan juga telah melakukan upaya agar bisnis keluarga yang telah digeluti sejak puluhan tahun tersebut tetap bisa bertahan walaupun di tengah pandemi. Upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga eksistensi usaha mebel ini antara lain yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana pemasaran produk. Jadi meskipun adanya pembatasan sosial yang menurunkan tingkat penjualan yang disebabkan tingkat kunjungan para *customer* ke galeri juga menurun drastis, maka di CV Fatma Furniture ini juga memasarkan atau mempromosikan produk-produknya lewat media online. Sehingga dengan sarana media online ini penjual dapat menawarkan berbagai macam produknya dan besar kemungkinannya juga meningkatkan ketertarikan *customer* dengan teknik pemasaran yang bagus.⁷⁷ Dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik, contohnya lewat editing foto produk maupun video iklan yang bagus, memungkinkan ketertarikan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu dengan memanfaatkan media online para *customer* dapat

⁷⁷ *Ibid.*,

dengan mudah melakukan pemesanan produk yang diinginkan dan disini antara penjual dan pembeli juga dengan mudah dapat melakukan perjanjian lewat media online tanpa adanya pertemuan.

Kemudian untuk masalah-masalah yang terjadi pada saat pengiriman, dalam pencegahannya, upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak jasa pengiriman yaitu Freight Forwarding. Freight Forwarding bertindak sebagai perantara antara pengirim, pengangkut, dan penerima barang. Dengan menggunakan jasa Freight Forwarding ini juga mempermudah dalam mengurus dokumen-dokumen terkait, karena semua dokumentasi untuk memenuhi segala peraturan dan persyaratan asuransi, spesifikasi pengepakan, dan syarat-syarat lainnya telah diatur dalam Undang-Undang. Selain hal tersebut, Freight Forwarding juga bertugas menghubungi pihak kedua untuk memindahkan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu apakah melalui jalur darat, laut, ataupun udara. Kemudian jasa pengiriman tersebut juga dapat menyiapkan asuransi dan membantu saat proses klaim, mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lain atas nama kliennya, serta mengaktifkan pelacakan barang setiap saat dengan memanfaatkan teknologi.⁷⁸

⁷⁸ W3cargo.com, “Jasa Cargo Export Import Freight Forwarding” <https://w3cargo.com/penyedia-jasa-freight-forwarder-cargo/> diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 9:51.

Maka dari itu, seperti yang telah dijelaskan di atas untuk hal-hal yang riskan terjadi dalam pengiriman termasuk pembayaran, dokumen, dan lainnya, pihak penjual dapat meminta bantuan kepada pihak Freight Forwarding terhadap masalah yang terjadi. Karena Freight Forwarding sebagai penyedia jasa pengiriman telah bertanggung jawab penuh atas hak dan kewajiban daripada kliennya. Sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa saling dirugikan dengan kendala atau permasalahan yang terjadi.

D. Kebijakan Pemerintah Terkait Wabah *Covid-19*

Di tengah pandemi *covid-19* yang telah melanda, hal tersebut menyebabkan pemerintah dihadapkan pada dua pilihan prioritas yang harus diselamatkan, yakni kesehatan masyarakat atau kesehatan ekonomi. Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi Kementerian Keuangan, Masyita Cristallin mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan untuk melakukan penyeimbangan diantara kedua permasalahan tersebut karena tujuan akhirnya adalah untuk menyelamatkan masyarakat.⁷⁹

⁷⁹ DJKN.Kemenkeu.go.id,"Pemerintah Upayakan Pemulihan Sektor zekonomi dan Kesehatan Seimbang di Tengah Pandemi Covid-19"<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/20847/Pemerintah-Upayakan-Pemulihan-Sektor-Ekonomi-dan-Kesehatan-Seimbang-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>, Diakses pada 15 April 2021 pukul 4:20.

Sepanjang semester pertama tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan dalam menangani pandemi *covid-19* dengan menitik beratkan pada sektor kesehatan. Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret tahun 2020.⁸⁰ Pemerintah juga telah menerapkan aturan tentang protokol/ panduan kesehatan dan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah, menyiapkan laboratorium untuk tes *covid-19*, menjalankan tes *covid-19* di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru.⁸¹ Hal tersebut dilakukan karena *covid-19* merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar.⁸²

Kemudian pada semester kedua, kebijakan yang diambil yaitu penetapan program vaksinasi nasional. Saat ini pemerintah telah melangsungkan program vaksinasi *covid-19* kepada seluruh

⁸⁰ Kompaspedia, “Kebijakan Pemerintah Menangani *Covid-19* Sepanjang Semester II 2020”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>. Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 20:51.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Adityo Susilo,dkk, “Jurnal Penyakit Dalam Indonesia”, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020. 60.

masyarakat Indonesia secara bertahap.⁸³ Diharapkan dengan adanya vaksinasi ini dapat memutus rantai penyebaran *covid-19* dan memperbaiki seluruh sektor kehidupan kedepannya.

Selain hal di atas, kebijakan penyelamatan pada sektor ekonomi juga penting dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan pekerjaan karena banyaknya sektor industri yang berhenti beroperasi akibat pandemi. Dimana adanya pemberlakuan *social distancing* sangat mempengaruhi kinerja pada sektor apapun, dan membuat ekonomi akan melambat sehingga lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia dan pergerakan barang.⁸⁴

Dengan demikian pandemi *covid-19* telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi, sehingga berdampak juga pada pengendalian kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Penekanan asas-asas hukum diperlukan untuk memperlancar terbentuknya struktur ekonomi masyarakat. Karena penegakan asas-asas yang tidak sesuai aturan hukum akan memperlambat terciptanya ekonomi yang dicita-citakan.⁸⁵

⁸³ Kompaspedia, "Kebijakan Pemerintah Menangani *Covid-19* Sepanjang Semester II 2020", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>. Diakses pada 8 Maret 2021 pukul 20:59.

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 6.

Hingga saat ini pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian dan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini memperbolehkan penyelenggara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran pada bidang kesehatan yang menjadi prioritas pada masa penanggulangan pandemi *covid-19*.

Dalam menangani permasalahan akibat munculnya pandemi *covid-19*, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dan mempertahankan terhadap seluruh sektor kehidupan yang terdampak. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah terkait wabah *covid-19* di sektor ekonomi dan hukum antara lain, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (senilai Rp 70,1 triliun)

Kemudian kebijakan selanjutnya adalah kebijakan fiskal dan intensif pajak yang telah dianggarkan senilai Rp 70,1 triliun. Kebijakan tersebut berupa:

- a. Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.

- b) PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%.
- c) Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
- d) Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah
- e) Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.
- f) Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak *covid-19* selama 6 bulan.
- g) Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
- h) Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.⁸⁶

2. Kebijakan Perdagangan Ekspor-Import

Dalam bidang perdagangan ekspor dan impor, pemerintah telah mengambil empat kebijakan untuk menangani dampak yang ditimbulkan akibat pandemi. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa

⁸⁶ *Ibid.*,

dalam sektor ekspor impor sangat berpengaruh pada dunia perdagangan antar negara. Empat (4) kebijakan tersebut, yakni:

Pertama, pemerintah akan menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor, mulai dari aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), '*health certificate*' dan surat keterangan asal. Hal tersebut intinya seluruh aturan tata niaga ekspor harus disederhanakan dan jika dirasa tidak perlu harus dihapuskan hal-hal yang memperpanjangnya.

Kedua, pemerintah akan melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor terutama impor bahan baku. Hal tersebut bertujuan agar tidak terkendala pada proses impor. Ketiga, pemerintah akan melakukan percepatan proses impor terhadap 500 importir terpercaya (*reputable* importir) untuk memperlancar pemasukan bahan baku dan bahan penolong industri.

Keempat, pemerintah akan mengurangi *logistic cost* yaitu melakukan efisiensi di dalam proses logistik dengan cara mendorong nasional *logistic ecosystem*. Hal tersebut diartikan sebagai percepatan layanan proses ekspor impor melalui *national logistic ecosystem* dan pada tahap awal nantinya akan

mengintegrasikan sistem INSW, *single window* dengan sistem *inaportnet*.⁸⁷

3. Kebijakan Penyelamatan UMKM di Indonesia

Dampak ekonomi akibat pandemi *covid-19* juga dirasakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. Dampak tersebut antara lain penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi *covid-19*. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu:

1. Pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan,
2. Insentif pajak bagi UMKM;
3. Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM;
4. Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM;
5. Menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan
6. Pelatihan secara e-learning.⁸⁸

⁸⁷ Voi.id, “Empat Kebijakan Ekspor dan Impor di Tengah Wabah COVID-19”, <https://voi.id/berita/3329/empat-kebijakan-ekspor-dan-impor-di-tengah-wabah-covid-19> Diakses pada **tanggal 18 Maret 2021 pukul 22:21.**

Untuk mendukung kebijakan di atas, pemerintah juga mempertimbangkan beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang guna pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan. Strategi jangka pendek yang dipertimbangkan yaitu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Sedangkan strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.⁸⁹

Dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, diharapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai apa yang direncanakan dan tidak menimbulkan kesenjangan atau masalah baru dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena tidak dipungkiri bahwa dalam melaksanakan sesuatu hal yang baru apalagi dapat dikatakan dalam keadaan *extraordinary* atau darurat ini melibatkan banyak pihak, dan

⁸⁸ Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”, *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, July 2020,84.

⁸⁹ *Ibid*, 84.

pemerintah juga harus melakukan pengawasan di setiap langkah dalam pelaksanaan kebijakannya agar tidak dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Kebijakan Bidang Hukum

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menjalankan program baru untuk mengatasi dampak pandemi *covid-19* sebagai kunci tetap berjalannya pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan baru ini disebut birokrasi digital, sehingga dalam pelaksanaannya pada jajaran Kemenkumham tidak terbatas pada sistem kerja dari rumah (*work from home*) atau fasilitas presensi virtual, melainkan dapat menjangkau sektor pelayanan publik di berbagai Direktorat Jenderal Kemenkumham yang diantaranya yaitu pendaftaran hak cipta, hak merek, hak paten, dan lainnya dimanapun dan kapanpun.⁹⁰

Sehingga kebijakan yang telah diambil dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi tekanan akibat pandemi dan dengan birokrasi digital ini dapat menjadi salah satu faktor untuk membatasi penyebaran *covid-19* di lembaga

⁹⁰ Kemenkumham.go.id, “Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Public Di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-yasonna-laoly-sebut-birokrasi-digital-jadi-kunci-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 12:08.

pemasyarakatan dan dianggap dapat menaikkan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak).⁹¹

5. Kebijakan Relaksasi Hutang

Aturan teknis skema relaksasi industri keuangan telah diatur melalui POJK No.11/POJK.03/2020. Dalam aturan ini, ada dua ketentuan yang digaris bawahi, yaitu: Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan maupun penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 miliar. Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.⁹²

Ketentuan restrukturisasi di atas dapat diterapkan pada Bank tanpa batasan plafon kredit. Hal tersebut berarti bahwa nasabah tetap membayar angsuran sesuai skema restrukturisasi yang ditetapkan oleh lembaga perbankan atau pembiayaan tanpa adanya pembatalan kontrak perjanjian ataupun hilangnya hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain hal tersebut, relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, yang akan diberlakukan

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Finansial.bisnis.com, “Presiden Sebut Relaksasi Bayar Utang Begini Penjelasananya Dalam POJK”, <https://finansial.bisnis.com/read/20200325/90/1217901/presiden-sebut-relaksasi-bayar-utang-begini-penjelasananya-dalam-pojk> Di akses tanggal 18 Maret 2021 pukul 14:12.

sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Namun, mekanisme penerapan tetap diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank ataupun badan usaha dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur, yang berarti bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini hanyalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank, terdampak langsung maupun tidak langsung dari penyebaran virus *covid-19*. Skema dalam POJK ini berupa pembayaran pokok atau pembayaran bunga, tergantung penilaian lembaga keuangan atas dasar survey perekonomian nasabah.⁹³

E. Dampak Kebijakan Negara Akibat Pandemi Covid-19

Implikasi dari kebijakan *counter-cyclical* yang telah diambil oleh pemerintah yang telah dilaksanakan sedemikian rupa ternyata juga telah membawa dampak terhadap keuangan negara. Meskipun kebijakan di atas semata-mata untuk menjaga kestabilan ekonomi sebagai penanganan keadaan darurat akibat pandemi *covid-19* ini, namun hal tersebut mengakibatkan defisit APBN yang melebar dan semakin sempitnya ruang fiskal. Semestinya melebarnya defisit APBN harus didukung oleh pembiayaan di tengah menurunnya realisasi penerimaan negara. Tak dapat dipungkiri bahwa krisis pandemi *covid-19* menyebabkan akumulasi utang pemerintah menjadi tidak

⁹³ *Ibid.*,

terelakkan. Karena untuk menangani dampak yang terjadi pemerintah melakukan peminjaman utang. Total utang Pemerintah Indonesia sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp5,910 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,13%. Peningkatan utang negara dan beban bunga yang kini harus ditanggung negara terjadi bukan tanpa alasan. Pandemi *covid-19* telah memaksa pemerintah untuk berupaya keras mencari pembiayaan.⁹⁴

Meski demikian, kini pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan lain selain utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Dalam menghadapi dampak dari pandemi *covid-19* maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah strategis yang terarah dan memiliki daya dukung. Adapun untuk menambah anggaran agar pembiayaan negara di tengah pandemi dapat lebih optimal, pemerintah perlu melakukan terobosan, mencari berbagai peluang, tidak hanya mengedepankan sumber pembiayaan konvensional. Salah satu opsi pembiayaan lain yang perlu dimanfaatkan pemerintah ialah dengan mengoptimalkan aset dari berbagai sumber pembiayaan yang potensial.⁹⁵ Dengan demikian, perlu kita garis bawahi bahwa kenaikan utang negara tersebut setidaknya menjadi alarm bagi Indonesia untuk lebih

⁹⁴ Feb.ub.ac.id,"Fenomena Utang dalam Pandemi",<https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi.htm> Diakses pada 15 April 2021 pukul 4:55.

⁹⁵ *Ibid.*,

berhati-hati dalam membelanjakan utang agar dampak dari suatu keadaan tidak menimbulkan dampak yang lebih parah lagi.

BAB IV

ANALISIS PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI CV FATMA FURNITURE KECAMATAN TAHUNAN KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Hukum pada Penundaan Kontrak Dalam Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Akibat Penyebaran *Covid-19*

Tidak dipungkiri bahwa fenomena yang telah terjadi saat ini yakni munculnya wabah yang disebut *covid-19* telah mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dimulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan politik. Pemerintahpun telah melakukan berbagai cara dalam upaya penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pandemi *covid-19* yang masih berlangsung sampai sekarang.

Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang permebelan, tentunya masalah di atas sangat mempengaruhi terhadap kegiatan usaha di CV Fatma Furniture. Hal ini mengharuskan pemilik usaha melakukan upaya sebagai penyelamatan usaha agar dampak yang ditimbulkan dapat teratasi. Maka disini penulis akan memberikan analisis terhadap fenomena yang telah terjadi sesuai perumusan masalah yang

diangkat yaitu analisis mengenai hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19* dan analisis akibat hukum dan proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli di CV Fatma Furniture.

Dalam permasalahan sebagaimana telah dijabarkan oleh penulis pada bagian bab III, bahwa telah ditemukan beberapa dampak termasuk masalah penundaan kontrak dalam transaksi di CV Fatma Furniture di masa pandemi yang terjadi saat ini. Permasalahan yang telah terjadi antara lain yaitu pertama, penurunan penjualan di CV Fatma Furniture. Jika dipersentasikan hampir sekitar 80% badan usaha ini mengalami penurunan penjualan karena berkurangnya aktifitas masyarakat di luar sebagai pembeli. Hal tersebut disebabkan ekonomi yang lemah akibat munculnya pandemi *covid-19*, sehingga daya beli masyarakatpun rendah dan berdampak pada berkurangnya minat pembeli. Maka tak heran jika konsumen dalam arti peminat/pembeli di CV Fatma Furniture berkurang dan mengalami penurunan penjualan.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), bahwa pandemi *covid-19* telah memukul dunia ketenagakerjaan di Indonesia baik dari sisi pengusaha, pekerja, maupun usaha mandiri. Jika dilihat dari sisi pengusaha sendiri, dampak yang ditimbulkan adalah terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha.

Hasil survei mencatat bahwa 57,1% usaha mengalami penurunan produksi dan 39,4% usaha menjadi terhenti, sedangkan untuk 3,5% yang tersisa adalah yang tidak terdampak atau tidak terkendala atas permasalahan yang terjadi.⁹⁶

Kemudian untuk kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan, dimana pada bulan Agustus akan terhenti menurut survei LIPI tersebut. Selanjutnya, sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.⁹⁷ Maka dari data survei tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pengusaha yang mampu bertahan lebih dari tiga bulan lebih banyak dari pada pengusaha yang mampu bertahan kurang dari tiga bulan, akan tetapi selisihnya hanya 11% karena pengusaha yang bertahan kurang dari tiga bulan dapat dikatakan berjumlah banyak dan pengusaha yang mampu bertahan lebih dari 12 bulan tergolong sedikit atau hanya seperempatnya.

Untuk CV Fatma Furniture sendiri, meskipun telah mengalami penurunan produksi yaitu sekitar 80% tingkat

⁹⁶ Money.kompas.com, “Persen Usaha di Indonesia Terhenti Akibat Pandemi Covid-19”, <https://money.kompas.com/read/2020/05/19/214500926/lipi--39-4-persen-usaha-di-indonesia-terhenti-akibat-pandemi-covid-19> Diakses pada 22 April 2021 pukul 13.35.

⁹⁷ *Ibid.*,

penurunan penjualan yang dialami, karena berkurangnya aktifitas para pelanggan untuk membeli produk di awal masa pandemi. Akan tetapi CV Fatma Furniture termasuk kedalam usaha yang mampu bertahan lebih dari tiga bulan, karena saat ini CV Fatma Furniture telah melakukan kegiatan usaha seperti sediakala. Seperti yang telah dipaparkan dalam BAB III bahwa CV Fatma Furniture telah menerapkan upaya penyelamatan usaha agar kegiatan usaha terus berjalan dengan menerapkan beberapa strategi sebagai penanganan terhadap masalah yang terjadi.

Masalah yang keduanya masih berkaitan dengan permasalahan yang pertama yaitu pengurangan jam kerja pada karyawan. Pada CV Fatma Furniture pengurangan jam kerja yang biasanya dalam satu minggu hanya libur satu hari dengan munculnya pandemi ini jam kerja dalam satu minggu tidak lebih dari empat hari, yang artinya dapat lebih dari empat hari juga jumlah hari libur pada karyawan. Hal tersebut terpaksa dilakukan pada masa awal pandemi karena kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran *covid-19*. Pengurangan jam kerja pada karyawan adalah akibat dari tingkat penjualan produk yang menurun di masa pandemi karena menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga kegiatan produksi pun berkurang dan imbasnya adalah pengurangan jam kerja pada karyawan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang menerangkan bahwa sebanyak 18,5 juta tenaga kerja pada sektor manufaktur telah terjadi penurunan jam kerja selama masa pandemi. Utilitas pada sektor manufaktur sendiri menurun hingga 30% selama 10 minggu dari mewabahnya *covid-19*.⁹⁸ Hal tersebut berakibat hilangnya jam kerja pada karyawan yang akhirnya karyawanpun tidak mendapatkan upah atau gaji. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakatpun berkurang. Dapat dikatakan juga bahwa hal tersebut seperti lingkaran setan karena akan terus berhubungan satu sama lain dan jika tidak ada solusi maka akan berakibat fatal. Tetapi dengan kebijakan *new normal*/ normal baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam segala kegiatan guna penekanan angka penyebaran *covid-19*. Kegiatan usaha pada Toko Mebel Fatma Furniture kembali berjalan seperti semula, para karyawan kembali bekerja seperti sedia kala dari pukul 07.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu libur sehari dalam satu minggu dan operasional usaha juga kembali stabil.

Dikutip dari Walisongo Law Review yang menyatakan bahwa:

⁹⁸ Antaranews.com, “Bapennas Daya Beli Masyarakat Hilang Rp 362 Triliun Akibat Covid-19”, <https://www.antaraneews.com/berita/1567452/bapennas-daya-beli-masyarakat-hilang-rp362-triliun-akibat-covid-19> Diakses pada 23 April 2021 pukul 01.25.

“Industrial relations will be harmonious if they are developed and implemented properly, so that they can help increase production, increase the possibility of employment opportunities, and help ensure an even distribution of the results of national development. In addition, industrial relations can assist the government in cooperating with employers 'and workers' organizations. So this relationship serves as a motivator to mobilize social participation and succeed in development so as to create peace of work and peace of business.”⁹⁹

Pernyataan di atas berarti bahwa Hubungan industrial akan harmonis jika dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat membantu meningkatkan produksi, meningkatkan kemungkinan peluang kerja, dan membantu memastikan pemerataan hasil pembangunan nasional. Selain itu, hubungan industrial dapat membantu pemerintah bekerja sama dengan organisasi pengusaha dan pekerja. Jadi hubungan ini berfungsi sebagai motivator untuk memobilisasi partisipasi sosial dan keberhasilan dalam pembangunan sehingga tercipta ketentraman kerja dan ketentraman bisnis.

Adapun selanjutnya mengenai permasalahan utama yaitu penundaan kontrak sesuai topik yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Penulis akan mencoba memberikan analisis sesuai perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan mengenai penundaan

⁹⁹ Agus Pramono, “Walisongo Law Review (Walrev)”, *Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation*, Vol 2 No. 2 (2020), 173.

kontrak yang terjadi di CV Fatma Furniture adalah sebagai berikut:

1. Penundaan Kontrak

Terdapatnya hambatan pada saat pengiriman karena pembatasan pergerakan dalam penyaluran produk di wilayah-wilayah tertentu. Sehingga pengiriman yang biasanya di lakukan ke berbagai daerah baik dalam maupun luar negeri terhambat adanya kebijakan *lockdown* yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan Ibu Diyah Tusaadah yang merupakan anak dari pemilik sekaligus sebagai salah satu pengelola pada Toko Mebel Fatma Furniture yang mengatakan bahwa:

“Dulu pada saat awal masa pandemi kemarin sekitar bulan Maret, pengiriman terpaksa diberhentikan di Singapore mba, disana itu terdapat pembatasan pergerakan. Jadi itu barang yang seharusnya sudah sampai di tempat tujuan terpaksa tertunda, dan akhirnya menunggu sampai pemberhentian kebijakan pembatasan dari pemerintah yang bersangkutan.”¹⁰⁰

Tentu saja permasalahan mengenai pengiriman atau pendistribusian produk yang telah dipaparkan di atas adalah berkaitan dengan kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tusaadah Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

pihak antara penjual dan pembeli yang dalam hal ini yakni CV Fatma Furniture dengan pelanggannya. Sebagaimana syarat-syarat tersebut telah tertuang dalam kontrak, antara lain sebagai berikut:

Karena itu penjual dan pembeli telah mengadakan kesepakatan mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan pemesanan, pembeli harus melakukan pembayaran sebesar 50% sebagai DP dari total seluruh pesanan.
2. Produk akan dikirim setelah selesai melewati proses pengolahan dan pembeli wajib melunasi jumlah tagihan yang belum dibayarkan.
3. Adanya kerusakan barang pada saat pengiriman akan ditanggung oleh penjual dengan mengganti biaya *service* kepada pembeli.
4. Bilamana terdapat masalah di masa mendatang yang tidak terduga sebelumnya, maka kedua belah pihak

mengadakan kesepakatan kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

5. Bilamana pembeli diketahui melakukan wanprestasi maka akan diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh penjual

Demikianlah setelah keterangan isi jual beli ini dimengerti oleh pihak I dan pihak II, maka akan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak.¹⁰¹

Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh CV Fatma Furniture dan pelanggannya sebagaimana di atas, bahwa telah jelas bahwa terdapat penundaan kontrak terkait pengiriman yang disebabkan adanya pembatasan pergerakan di wilayah tertentu. Sehingga hal tersebut mengakibatkan barang yang seharusnya sudah sampai di tempat tujuan terpaksa tertunda, dan menunggu sampai pemberhentian kebijakan pembatasan dari pemerintah yang bersangkutan.

Munculnya *covid-19* juga memunculkan permasalahan pada penundaan transaksi yang dilakukan oleh *buyer/ customer* yang sebelumnya juga telah disepakati dalam kontrak. Terhadap

¹⁰¹ Dokumen perjanjian antara CV Fatma Furniture dengan Pembeli.

permasalahan yang terjadi ini membuat pemilik badan usaha melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Freight Forwarding sebagai upaya yang biasanya dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB III bahwa Freight Forwarding melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Kegiatan tersebut antara lain yaitu penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya yang dalam arti yaitu pembeli yang telah melakukan pelunasan transaksi.¹⁰²

Berkaitan dengan kontrak yang telah disepakati yakni mengenai pelaksanaan pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam kontrak (point 1) yaitu “Setelah melakukan pemesanan, pembeli harus melakukan pembayaran sebesar 50% sebagai DP dari total seluruh pesanan”. Hal tersebut berarti bahwa pembeli harus melakukan pembayaran sebesar 50% sebagai DP setelah melakukan pemesanan kepada penjual. Kemudian setelah produk

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ibu Diyah Tusaadah Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

yang telah dipesan sudah jadi dan siap kirim maka pembeli harus melakukan pelunasan terhadap tagihan yang tersisa. Maka dari itu jika pembeli tidak melaksanakan apa yang telah tertuang dari perjanjian, hal tersebut dapat dikatakan suatu pelanggaran.

Jelas bahwa kedua hal di atas saling berkaitan, keduanya sama-sama tertuang dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat antara penjual dan pembeli. Disini penulis mencoba melakukan analisis terhadap permasalahan di atas ditinjau dari ruang lingkup perikatan itu sendiri dan nantinya akan dihubungkan dengan perikatan yang terkendala dengan munculnya suatu keadaan memaksa atau yang disebut *force majeure*.

Menurut Subekti, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/ lebih atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Kemudian menurut Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan tersebut merupakan akibat hukum, dimana akibat hukum tersebut lahir dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang dapat menimbulkan perikatan. Akibatnya apabila salah satu pihak tidak dapat

memenuhi tuntutananya, maka pihak yang lain berhak menuntutnya di depan hakim.

Kemudian ada beberapa unsur dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perikatan, unsur-unsur tersebut antara lain yaitu:

- e. Hubungan hukum antar pihak
- f. Kekayaan
- g. Pihak-pihak
- h. Objek hukum (prestasi)

Berdasarkan teori di atas, bahwa kegiatan yang dilakukan antara CV Fatma Furniture dengan para *customernya* sudah termasuk dalam perikatan, karena unsur-unsur dari pada perikatan itu sendiri telah terpenuhi.

- a. Hubungan hukum antar pihak

Adalah hubungan hukum yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Jelas bahwa dengan dibuatkannya suatu perjanjian jual beli dan telah disepakati bersama antara pihak CV Fatma Furniture dengan *customernya*, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak telah melakukan hubungan hukum, yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Maka untuk unsur yang pertama yaitu hubungan hukum antar pihak adalah terpenuhi.

b. Kekayaan

Hukum perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*) dan bagian lain dari Hukum Harta Kekayaan adalah Hukum Benda. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam profil CV Fatma Furniture, bahwa badan usaha ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang permebelan atau masuk ke dalam manufaktur. Dengan adanya perjanjian yang memunculkan hubungan hukum serta akibat hukum antara kedua belah pihak, maka hal tersebut masuk ke dalam hukum benda, sehingga unsur kedua terpenuhi.

c. Pihak-pihak

Subjek perikatan disini adalah CV Fatma Furniture sebagai pihak I yang merupakan penjual atau dalam istilah perikatan dapat disebut dengan kreditur, karena CV Fatma Furniture adalah pihak yang berhak atas prestasi. Kemudian pihak II yang merupakan pembeli atau dapat disebut dengan debitur karena sebagai pihak yang berkewajiban atas prestasi, yang dalam hal ini berkewajiban melakukan pembayaran atas prestasi (produk mebel) terhadap pihak I.

d. Objek hukum (prestasi)

Menurut pengertiannya, dalam Pasal 1234 BW bahwa objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW). Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas sesuatu barang.

Berdasarkan teori di atas, bahwa objek hukum atau prestasi dalam perjanjian antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya adalah berupa produk mebel, dimana sebagai penjual CV Fatma Furniture wajib menyerahkan produk yang telah dipesan kepada pelanggannya setelah proses pembayaran dilakukan. Sehingga telah jelas bahwa unsur objek hukum (prestasi) dalam hal ini telah terpenuhi.

Kemudian berbicara mengenai sumber hukum perikatan, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan

bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang”.¹⁰³ Pasal tersebut mengandung arti, bahwa dalam hukum perikatan hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rechhandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban disisi lain.

Menurut KUH Perdata, terdapat tiga sumber hukum perikatan, yaitu:

- a) perikatan yang timbul dari persetujuan
- b) Perikatan yang timbul dari undang-undang
- c) Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

Menurut sumbernya, perikatan yang terjadi antara Toko Mebel Fatma Furniture dengan pelanggannya yaitu termasuk kedalam perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian), karena kedua pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dimana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang telah dimuat dan disepakati dalam perjanjian jual beli antara kedua belah pihak.

¹⁰³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 2.

Kemudian dalam hukum perdata terdapat berbagai jenis perikatan, antara lain yaitu:

- a. Perikatan bersyarat (*Voorwaardelijk*) (Pasal 1253-1267 KUHPerdata),
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu (*tijdsbepaling*) (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata),
- c. Perikatan yang boleh memilih/alternatif (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata),
- d. Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278 – 1295 KUH Perdata),
- e. Perikatan fakultatif,
- f. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata),
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman (*strafbeding*), (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata),
- h. Perikatan wajar,
- i. Perikatan generik dan spesifik,
- j. Perikatan pokok dan *accessoire*.

Berdasarkan jenis perikatan di atas, menurut penulis sendiri perikatan yang terjadi antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya adalah masuk ke dalam jenis perikatan dengan ketetapan waktu (*tijdsbepaling*) (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata). Karena dalam perjanjian yang telah dibuat antara kedua

belah pihak berlaku ketetapan waktu yang telah ditentukan baik dalam hal pembayaran maupun pengiriman. Pembeli diwajibkan membayar dengan waktu yang telah disepakati dan penjual harus mengirimkan produk atas prestasi yang telah dipenuhi oleh pembeli. Maka dapat disimpulkan bahwa perikatan ini digantungkan kepada peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi.

Selanjutnya yaitu mengenai hapusnya perikatan, KUH Perdata mengatur mengenai hapusnya perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1381. Perikatan dapat hapus karena peristiwa sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. pembayaran,
- b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
- c. pembaruan utang (novasi),
- d. perjumpaan utang atau kompensasi,
- e. percampuran utang,
- f. pembebasan utang,
- g. musnahnya barang yang terutang,
- h. kebatalan atau pembatalan,
- i. berlakunya suatu syarat pembatalan,
- j. lewat waktu/ daluwarsa.

¹⁰⁴ *Ibid*, 52.

Perikatan dapat terhapus karena adanya salah satu peristiwa di atas, dan dengan hapusnya perikatan antara subjek perikatan sudah tidak ada lagi hubungan hukum dan suatu perikatan dianggap telah berakhir.

Mengenai hapusnya perikatan yang terjadi antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya adalah masuk ke dalam hapusnya perikatan karena pembayaran. Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 BW sampai dengan Pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara sempit dan secara yuridis. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Disini antara kedua belah pihak yaitu CV Fatma Furniture dengan pelanggannya telah melakukan perikatan yang berupa perjanjian jual beli yang dalam pembayarannya adalah dalam bentuk uang. Dengan demikian jika hak dan kewajiban atas prestasi telah terpenuhi, dan pembayaran telah dilakukan pelunasan maka perikatan antara keduanya telah terhapus.

2. Wanprestasi

Maka terkait permasalahan yang terjadi antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya, dimana permasalahan tersebut adalah akibat dari suatu yang genting yaitu pandemi *covid-19*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pandemi *covid-19*

menyebabkan beberapa masalah pada transaksi di CV Fatma Furniture, dimana masalah tersebut adalah terkait pengiriman dan pembayaran. Maka menurut teorinya, ditinjau dari pengertian wanprestasi itu sendiri apakah kedua belah pihak masuk ke dalam tindakan wanprestasi atau tidak, dapat dilihat sebagai berikut.

Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji; *default; nonfulfillment*; ataupun *breach of contract* adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.¹⁰⁵ Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian, baik tidak melaksanakan isi dari perjanjian ataupun terlambat melaksanakan prestasinya. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/ kelalaian). Kemudian menurut pendapat seorang ahli yaitu A. Qirom Syamsudin Meliala yang menyatakan bahwa terdapat tiga (3) bentuk dari pada wanprestasi, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu,
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

¹⁰⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II Agustus 2013, 7.

Ditinjau berdasarkan teori di atas, bahwa dalam kasus pengiriman dan pembayaran pada CV Fatma Furniture dengan pelanggannya, yang mana kasus yang terjadi adalah adanya keterlambatan pengiriman dikarenakan suatu hambatan pada saat masa awal pandemi. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Diah Tussaadah, bahwa keadaan tersebut terjadi karena adanya pembatasan pergerakan di wilayah-wilayah tertentu sehingga menghambat dalam penyaluran produk, tepatnya pada saat itu di Singapore. Konsekuensi dari keadaan yang terjadi ini adalah barang yang seharusnya sudah sampai di tempat tujuan terpaksa tertunda dan menunggu sampai pemberhentian kebijakan pembatasan dari pemerintah yang bersangkutan baru proses pengiriman dilanjutkan sampai ke tangan pelanggan.

Sedangkan masalah pada transaksi yang juga terjadi, yaitu dikarenakan adanya *buyer/ customer* yang menunda pembayaran terhadap tagihan yang tersisa, dan membuat pihak penjual yaitu CV Fatma Furniture harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Freight Forwarding sebagai upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Pada bagian BAB III telah dijelaskan bahwa Freight Forwarding itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang secara keseluruhan, yang mana kegiatannya antara lain yaitu penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen,

penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Maka dengan bantuan dari pihak Fright Forwarding tersebut dengan melakukan penahanan atas dokumen pengiriman membuat *buyer* tidak akan bisa melakukan pembongkaran barang sebelum melakukan pelunasan pembayaran yang tersisa. Dengan tindakan tersebut maka mau tidak mau pihak pembeli harus melakukan pelunasan terhadap tagihan agar dapat membongkar muatan yang berisi produk yang dipesan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.¹⁰⁶

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, jika dihubungkan terkait permasalahan yang terjadi antara CV Fatma Furniture dengan *customernya* maka hal tersebut dapat dikatakan si berutang atau dalam arti pihak pembeli telah lalai demikian juga pihak penjual telah melakukan penundaan karena pengiriman

¹⁰⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017), 353.

yang terlambat akibat suatu keadaan, karena syarat-syarat jual beli telah disepakati dalam kontrak. Hal tersebut berarti antara kedua belah pihak harus melaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dalam kontrak.

Maka berdasarkan keterangan dan teori yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang terjadi karena penundaan pengiriman dan pembayaran ini termasuk ke dalam wanprestasi tipe yang ke-2, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Kenapa hal tersebut masuk kedalam tipe yang ke-2, hal ini telah terlihat jelas bahwa dalam prestasi tersebut masih dapat diharapkan pemenuhannya meskipun tertunda, maka para pihak dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Keadaan Memaksa (*Force majeure*)

Setelah menganalisis apakah masalah yang terjadi mengenai penundaan kontrak antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya dari segi hukum prikatan pada umumnya, kemudian selanjutnya penulis akan menganalisis apakah penundaan kontrak yang terjadi akibat dampak pandemi *covid-19* adalah masuk ke dalam suatu keadaan memaksa atau tidak. Maka jika dilihat lebih dalam berdasarkan teori daripada *force majeure* sendiri adalah sebagai berikut.

Force majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/ peristiwa yang tidak terduga pada saat telah dibuatnya kontrak. Keadaan/ peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Terjadinya *force majeure* juga tidak telah diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya, hal tersebut berarti apabila telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegosiasikannya di dalam kontrak.¹⁰⁷

Pernyataan di atas menyatakan bahwa suatu keadaan memaksa atau yang disebut dengan *force majeure* adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga/ tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam keterangan di atas juga menyatakan bahwa *force majeure* adalah bukan sebagai iktikad buruk dari salah satu pihak, melainkan memang suatu keadaan yang bisa dikatakan murni disebabkan oleh keadaan.

Mengenai peristiwa yang terjadi yaitu penundaan kontrak di CV Fatma Furniture, memang hal tersebut disebabkan oleh pandemi *covid-19* yang telah ditetapkan sebagai suatu virus/ penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Virus ini telah membawa dampak

¹⁰⁷ *Ibid*, 8.

besar terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat yang menyebabkan perekonomian negara menurun drastis, bahkan mengalami devisa. Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang perbelanjaan atau termasuk dalam manufaktur, tentu saja keadaan tersebut sangat mempengaruhi kegiatan usaha pada CV Fatma Furniture. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya produksi, menurunnya penjualan, masalah penundaan pengiriman, pembayaran yang mengharuskan pemilik badan usaha melakukan berbagai cara sebagai upaya penyelesaian dari dampak yang ditimbulkan. Masalah pandemi *covid-19* ini juga termasuk masalah yang baru pertama kali muncul dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Lalu apakah dengan sedikit penjelasan tersebut, dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*. maka dari itu penulis akan mencoba menelisik lebih dalam bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure*.

1) Ditinjau dari syarat-syarat *force majeure*

Suatu keadaan haruslah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;
- b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat,

setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.¹⁰⁸

Dari keterangan di atas maka dapat kita peroleh analisis yaitu, untuk point (a) jelas bahwa keadaan tersebut adalah munculnya pandemi *covid-19*, dimana virus ini muncul secara tiba-tiba dengan penyebarannya yang begitu cepat melumpuhkan hampir seluruh negara di dunia. *Covid-19* telah membawa dampak besar terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor ekonomipun menurun drastis menyebabkan pendapatan masyarakat berkurang sehingga daya beli masyarakatpun berkurang. Dapat dikatakan juga bahwa hal tersebut seperti lingkaran setan karena akan terus berhubungan satu sama lain.

Kemudian untuk point (b), menurut survey virus *covid-19* ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global. Hal tersebut berarti bahwa pandemi *covid-19* ini baru muncul pertama kali pada tahun 2019 dan menurut survei *covid-19* merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas.¹⁰⁹ [Dari pernyataan ini, dapat diambil makna bahwa](#) keadaan tersebut

¹⁰⁸ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 116.

¹⁰⁹ Adityo Susilo, dkk, "Jurnal Penyakit Dalam Indonesia", *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020. 60.

tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, karena pandemi *covid-19* ini telah muncul secara tiba-tiba dan penyebarannya begitu cepat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pandemi *covid-19* memenuhi syarat dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa/ *force majeure*.

Sedangkan menurut teori Hukum Islam, suatu keadaan memaksa disebut dengan keadaan *dharurah*. Keadaan *dharurah* adalah keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan dengan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam Hukum Islam yaitu disebut sebagai *maqasid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam diperbolehkannya hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.¹¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan *force majeure* dalam Hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum perdata, istilah *force majeure* biasanya digunakan dalam lingkup perikatan yaitu mengenai pemenuhan atas sebuah prestasi antara kreditur dan debitur. Kemudian akibat hukum yang telah ditimbulkan juga berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan *force*

¹¹⁰ Ridho Rokamah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam, Stain Press, Ponorogo, 2010, hlm. 3.

majeure didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat mengancam maqasid al- syariah seperti yang telah diuraikan di atas berdasarkan pengertian *force majeure* dalam Hukum Islam. Kaidah-kaidah Islam yang menggambarkan keadaan *force majeure* di antaranya masaqat (kesulitan) bisa menarik kemudahan. Kaidah di atas ini menjadi sumber adanya keringanan dalam menjalankan tuntutan syariat diantaranya seperti keringanan yang diberikan karena keadaan terpaksa serta unsur kurang mampu dan kesukaran umum yang menjadi akibat terjadinya *force majeure*. Akan tetapi pada intinya, dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, maka dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menjadi jalan diperbolehkannya *force majeure*.

2) Ditinjau dari bentuk *force majeure*

Terhadap permasalahan yang terjadi dalam CV Fatma Furniture, maka jika ditinjau dari pada bentuk *force majeure* adalah masuk kedalam *force majeure* yang temporer. *Force majeure* temporer adalah suatu keadaan memaksa yang menyebabkan prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari penundaan kontrak yang bersifat sementara pada CV Fatma Furniture.

Force majeure yang dimaksud adalah penundaan kontrak yang terjadi antara CV Fatma Furniture dengan pelanggannya

dalam hal pengiriman/ distribusi dan pembayaran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa antara penjual dan pembeli telah melakukan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang telah dibuat. Namun dalam perjalanannya akibat penyebaran *covid-19* yang begitu cepat ini dan tidak bisa terkendali telah membawa dampak yang cukup besar terhadap sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam sektor perdagangan.

Berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh CV Fatma Furniture dan pelanggannya sebagaimana di atas, bahwa telah jelas bahwa terdapat penundaan kontrak terkait pengiriman yang disebabkan adanya pembatasan pergerakan di wilayah tertentu. Sehingga hal tersebut mengakibatkan barang yang seharusnya sudah sampai di tempat tujuan terpaksa tertunda, dan menunggu sampai pemberhentian kebijakan pembatasan dari pemerintah yang bersangkutan. Munculnya *covid-19* juga memunculkan permasalahan pada penundaan transaksi yang dilakukan oleh *buyyer/ customer* pada yang sebelumnya juga telah disepakati dalam kontrak. Terhadap permasalahan yang terjadi ini membuat pemilik badan usaha melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak jasa pengiriman yaitu Freight Forwarding. Freight Forwarding bertindak sebagai perantara antara pengirim, pengangkut, dan penerima barang.

Dengan menggunakan jasa Freight Forwarding ini juga mempermudah dalam mengurus dokumen-dokumen terkait, karena semua dokumentasi untuk memenuhi segala peraturan dan persyaratan asuransi, spesifikasi pengepakan, dan syarat-syarat lainnya telah diatur dalam Undang-Undang. Selain hal tersebut, Freight Forwarding juga bertugas menghubungi pihak kedua untuk memindahkan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu apakah melalui jalur darat, laut, ataupun udara. Kemudian jasa pengiriman tersebut juga dapat menyiapkan asuran dan membantu saat proses klaim, mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lain atas nama kliennya, serta mengaktifkan pelacakan barang setiap saat dengan memanfaatkan teknologi.¹¹¹

Maka dari itu, seperti yang telah dijelaskan di atas untuk hal-hal yang riskan terjadi dalam pengiriman termasuk pembayaran, dokumen, dan lainnya, pihak penjual dapat meminta bantuan kepada pihak Freight Forwarding terhadap masalah yang terjadi. Karena Freight Forwarding sebagai penyedia jasa pengiriman telah bertanggung jawab penuh atas hak dan kewajiban daripada kliennya. Sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa saling dirugikan dengan kendala atau permasalahan yang terjadi.

¹¹¹ W3cargo.com, “Jasa Cargo Export Import Freight Forwarding” <https://w3cargo.com/penyedia-jasa-freight-forwarder-cargo/> diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 9:51.

Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penundaan kontrak hanya bersifat sementara, karena apa yang diperjanjikan dalam kontrak terpenuhi dengan upaya yang telah dilakukan tentunya kedua belah pihak juga telah melakukan renegosiasi. Sehingga jelas bahwa prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi nantinya masih mungkin dilakukan, hal tersebut masuk kedalam *force majeure* yang bersifat temporer.

B. Analisis Akibat Hukum dan Proses Penyelesaian *Force Majeur* pada Perjanjian Jual Beli di CV Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara

Berbagai upaya telah dilakukan sebagai upaya penyelamatan usaha agar pandemi yang sedang berlangsung hingga sekarang ini tidak memutus kegiatan usaha pada CV Fatma Furniture. Upaya yang telah dilakukan antara lain yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana pemasaran produk untuk tetap menjaga eksistensi kegiatan usaha permebelan ini. Dengan sarana media online, maka praktek pemasaran produk/ kegiatan *marketing* masih tetap bisa berjalan, sehingga penjual yakni CV Fatma Furniture dapat menawarkan berbagai macam produknya. Selain itu, dengan sarana media online memudahkan para *customer* untuk melakukan pemesanan sesuai yang diinginkan.

Kemudian untuk masalah-masalah yang terjadi pada saat pengiriman, dalam pencegahannya, upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak jasa pengiriman yaitu Freight Forwarding. Freight Forwarding bertindak sebagai perantara antara pengirim, pengangkut, dan penerima barang. Dengan menggunakan jasa Freight Forwarding ini juga mempermudah dalam mengurus dokumen-dokumen terkait, karena semua dokumentasi untuk memenuhi segala peraturan dan persyaratan asuransi, spesifikasi pengepakan, dan syarat-syarat lainnya telah diatur dalam Undang-Undang. Selain hal tersebut, Freight Forwarding juga bertugas menghubungi pihak kedua untuk memindahkan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yaitu apakah melalui jalur darat, laut, ataupun udara. Kemudian jasa pengiriman tersebut juga dapat menyiapkan asuran dan membantu saat proses klaim, mengatur pembayaran pengiriman dan biaya lain atas nama kliennya, serta mengaktifkan pelacakan barang setiap saat dengan memanfaatkan teknologi.

Menurut penulis, dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan strategi agar dapat bertahan di tengah pandemi yaitu, (1) melakukan kegiatan pemasaran menggunakan media digital atau teknologi digital dengan tujuan meraih pansa pasar yang lebih luas mengingat saat ini masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah sehingga lebih memilih untuk

melakukan belanja online, selain itu untuk saat ini pemerintah juga masih membatasi mobilisasi masyarakat. (2) memperbaiki kualitas produk dan layanan konsumen agar dapat menciptakan hubungan yang baik dan loyal antara pemilik usaha dan para *customer*. (3) menerapkan strategi pemasaran hubungan pelanggan (*customer relationship marketing*) dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan *customer* sehingga para *customer* bertahan dengan produk yang dikeluarkan pemilik usaha. Beberapa strategi tersebut telah dilakukan oleh CV Fatma Furniture dengan baik terbukti dengan bertahannya kegiatan usaha sampai saat ini, kembali stabilnya pergerakan usaha yang dikelola, dan memiliki banyak *customer* yang loyal. Dengan menerapkan strategi usaha yang bagus, maka akan berdampak besar pada kemajuan kegiatan usaha yang dikelola.

Mengenai akibat hukum atas permasalahan yang terjadi dalam CV. Fatma Furniture dalam keadaan *force majeure* ini yang mana telah mempengaruhi aktivitas perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dikatakan bersifat relatif. Karena meskipun terdapat penundaan kontrak di masa pandemi *covid-19* ini, tetapi dengan melakukan upaya renegosiasi antara kedua belah pihak yang telah menghasilkan kesepakatan terhadap apa yang diperjanjikan kembali, dan dengan adanya bantuan pihak ketiga juga yaitu dari Freight Forwarding akhirnya kendala yang muncul dapat teratasi.

Pandemi *covid-19* tidak dapat bisa langsung dijadikan sebuah alasan untuk pembatalan suatu kontrak yang sudah dibuat dengan alasan adanya peristiwa *force majeure*. Ketidakmungkinan dalam melaksanakan perjanjian tidak dapat diterima begitu saja, melainkan harus diteliti. Artinya pembatalan suatu kontrak dengan alasan adanya peristiwa *force majeure* tergantung pada isi klausul yang ada dalam suatu kontrak. Perlu dilihat apakah di dalam klausul kontrak tersebut terdapat sebuah kesepakatan bahwa jika terjadi peristiwa *force majeure*, isi kontrak bisa disimpangi atau tidak. Jadi Adanya peristiwa *force majeure* tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan suatu kontrak.¹¹²

Kebijakan hukum pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* yaitu *covid-19* di Indonesia dilakukan sesuai dengan tiga aspek hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Seperti yang telah dikutip dari *Walisongo Law Review* yang menyatakan bahwa “*In a state of law, law enforcement must also pay attention to aspects of justice, expediency, and certainty (Hatta 2009:12).The purpose of the law is to create social order (legal order).*”¹¹³Pernyataan tersebut

¹¹² Kanzul Wafa,dkk, “Maleo Law Journal”, *KLAUSA FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK DAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA*, Vol. 4 Issue 2 Oktober 2020,170.

¹¹³ Oktavia Wulandari dkk, “Walisongo Law Review (Walrev)” *Presumption of Innocent Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, Vol 2 No. 1 (2020),19.

berarti bahwa Dalam negara hukum, penegakan hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Hatta 2009:12). Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat (legal order).

Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum. Aspek kemanfaatan menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kesamaan hak didepan hukum. Sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan kemanfaatan lebih sebagai nilai etis dalam hukum, dan pada hakekatnya hukum adalah keadilan.¹¹⁴

Ahli Hukum Tata Negara Prof. Mahfud MD telah menyatakan bahwa bahwa *force majeure* memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan/ kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang diperjanjikan. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdataa (KUH Perdata) menyatakan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah

¹¹⁴ Riza Fibrian, “Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)”, *KEBIJAKAN HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA*, Volume 10 No. 2 November 2020, 213.

berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi, selama suatu kontrak tidak diubah dengan sebuah kontrak yang baru, maka kontrak yang ada tetap berlaku mengikat menjadi undang-undang untuk para pihak.¹¹⁵

Prof. Mahfud MD juga menegaskan bahwa pandemi *covid-19* secara nyata telah menjadi bencana non-alam di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 yang bermaksud tidak menjadikan *covid-19* sebagai alasan langsung membatalkan kontrak. Namun, renegotiasi dengan alasan *force majeure* bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdata. Pendapat ini juga didukung oleh Eddy OS yang menyatakan bahwa langkah paling bijak dalam menghadapi pandemi *covid-19* terkait suatu perjanjian adalah renegotiasi di antara para pihak dalam hubungan setara. Artinya tak ada kerugian pada satu pihak dengan keuntungan di pihak lain melainkan didasarkan pada asas keadilan dan iktikad baik.

Dari pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan wanprestasi dalam suatu keadaan memaksa yakni masa pandemi yang sekarang masih berlangsung adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana dalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai

¹¹⁵ *Ibid*,171,.

Bencana Nasional. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure* pada Pasal 1245 KUH Perdata yang telah tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Akan tetapi pastinya harus ada syarat bahwasannya para pihak harus dapat membuktikan adanya halangan yang benar-benar tidak dapat menunaikan prestasinya. Pembatalan kontrak juga hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut telah tertuang dalam klausul kontrak/ perjanjian saat dibuat. Jika hal tersebut tidak tertuang dalam kontrak maka pembatalan kontrak tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata telah dinyatakan bahwa suatu perjanjian/ kontrak merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang melakukan kontrak/ perjanjian. Maka dalam hal ini, sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan menengok pada kepentingan antara kedua belah pihak, penundaan kewajiban dengan meninjau ulang klausul dan menambahkan klausul baru agar salah satu pihak dapat melakukan prestasinya adalah dirasa solusi yang baik. Karena kontrak merupakan suatu mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi keinginan atau harapan para pihak yang melakukan kontrak/perjanjian.¹¹⁶

¹¹⁶ Riza Fibrian, “Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)”, *KEBIJAKAN HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM KEADAAN*

Berbicara mengenai keadaan memaksa/ *force majeure* bahwa terdapat juga suatu implikasi terhadap hukum perjanjian atau kontrak dalam *force Majeure*, implikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian di luar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

b. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak, maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya.

Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

c. Frustrasi (*frustration*)

Yang dimaksud dengan frustrasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, meskipun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.¹¹⁷

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum terhadap keadaan memaksa (*force majeure*), bahwa keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan

¹¹⁷ *Ibid*, 177.

tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi. Penentuannya harus berdasarkan kepada masing-masing kasus, implikasinya bahwa debitur tidak harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa baik berdasarkan undang-undang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu karena keadaan memaksa, debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.¹¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kerangka teori, terdapat dua (2) macam akibat hukum pada *force majeure* yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda. Menelisik terhadap permasalahan yang terjadi dalam CV. Fatma Furniture mengenai keadaan *force majeure* ini, adalah bahwa akibat hukum yang terjadi telah mempengaruhi aktivitas perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dikatakan bersifat relatif. Karena meskipun terdapat penundaan kontrak di masa pandemi *covid-19* ini, tetapi dengan melakukan upaya renegotiasi antara kedua belah pihak yang telah menghasilkan kesepakatan terhadap apa yang diperjanjikan kembali, dan dengan adanya bantuan pihak ketiga juga yaitu dari Freight Forwarding akhirnya kendala yang muncul dapat teratasi.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid*, 179.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Mu'id Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture di Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari 2021.

Pada implikasinya terhadap aktivitas di CV Fatma Furniture ini adalah termasuk dalam ketidakpastian (*impracticability*) karena para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya. Maka hal di atas berarti bahwa pandemi *covid-19* tidak sampai menyebabkan pada batalnya kontrak perjanjian. Penundaan hanya bersifat sementara selama keadaan *force majeure* tersebut menghalangi kedua belah pihak melaksanakan prestasi. Kemudian setelah keadaan sudah kembali normal atau setidaknya semakin pulih, maka kedua belah pihak dapat menuntut prestasinya sesuai apa yang telah direnegosiasikan, dan pastinya mengcover semua biaya, rugi, dan bunga yang ditimbulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum penundaan kontrak dalam keadaan memaksa (*force majeure*) akibat penyebaran *covid-19* bahwa pandemi *covid-19* tidak dapat secara langsung untuk dijadikan sebuah alasan pembatalan suatu kontrak. Tetapi bergantung pada ada tidaknya klausul keadaan memaksa dalam kontrak. Kebijakan hukum pembatalan kontrak dalam keadaan *force majeure covid-19* di Indonesia dilakukan sesuai dengan tiga aspek hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penyelesaian wanprestasi di Indonesia. Bahwa dalam keputusan tersebut tertuang maksud untuk tidak menjadikan *covid-19* sebagai alasan langsung membatalkan kontrak. Melainkan dapat melakukan renegotiasi dengan alasan *force majeure* dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244 KUH Perdata yang menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan bunga

apabila si berutang tidak bisa membuktikan bahwa dirinya mengalami keadaan tak terduga atau *force majeure*. Pasal 1245 yang telah tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Akan tetapi pastinya harus ada syarat bahwasannya para pihak harus dapat membuktikan adanya. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan selama suatu kontrak tidak diubah dengan sebuah kontrak yang baru, maka kontrak yang ada tetap berlaku mengikat menjadi undang-undang untuk para pihak.

2. Bahwa akibat hukum dan proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli di CV Fatma Furniture yang mana telah mempengaruhi aktivitas perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dikatakan bersifat relatif. Karena meskipun terdapat penundaan kontrak di masa pandemi *covid-19* ini, tetapi dengan melakukan upaya renegotiasi antara kedua belah pihak yang telah menghasilkan kesepakatan terhadap apa yang diperjanjikan kembali, dan dengan adanya bantuan pihak ketiga juga yaitu dari Freight Forwarding akhirnya kendala yang muncul dapat teratasi. Kemudian peristiwa tersebut dapat dikatakan tergolong wanprestasi tipe yang ke-2, yakni memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

Pada implikasinya terhadap aktivitas di CV Fatma Furniture termasuk dalam ketidakpastian (*impracticability*) karena para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya. Pandemi *covid-19* tidak sampai menyebabkan pada batalnya kontrak perjanjian. Penundaan hanya bersifat sementara selama keadaan *force majeure* tersebut menghalangi kedua belah pihak melaksanakan prestasi, setelah keadaan sudah kembali normal, maka kedua belah pihak dapat menuntut prestasinya sesuai apa yang telah direnegosiasikan. Jadi terlihat jelas bahwa penundaan kontrak hanya bersifat sementara, karena apa yang diperjanjikan dalam kontrak terpenuhi dengan upaya yang telah dilakukan tentunya kedua belah pihak juga telah melakukan renegosiasi. Sehingga prestasi tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, tetapi masih mungkin dilakukan, yang mana hal tersebut masuk kedalam *force majeure* yang bersifat temporer.

B. Saran

1. Sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya harus selalu menerapkan asas i'tikad baik yaitu dengan mengelola usahanya dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang baik pula. Kemudian juga dalam jual beli

antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus dapat membedakan baik faktor-faktor yang menurutnya dapat mempengaruhi kewajiban dalam membayar tanggungan hutang, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Sampai sejauh ini belum adanya peraturan yang khusus mengenai penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh adanya keadaan memaksa atau *force majeure*. Tidak adanya pengertian khusus mengenai *force majeure* yang dimuat dalam perundang-undangan dapat melahirkan perspektif yang berbeda-beda tentang *force majeure*. Maka dari itu perlunya para pihak memasukan klausul terkait keadaan memaksa atau *force majeure* kedalam kontrak perjanjian sebagai upayaantisipasi dan atau tindak lanjut terhadap permasalahan terkait keadaan memaksa yang terjadi.
3. Terkait dengan pandemi *covid-19* yang sekarang telah ditetapkan sebagai bencana non-alam, maka pemerintah perlu memberikan kebijakan-kebijakan baru terhadap semua yang berhubungan dengan pencegahan penyebaran *covid-19*. Berdasarkan pengalamannya dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut juga harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin didampingi oleh pengawasan yang ketat agar tidak menjadi permasalahan

baru yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah juga harus menerapkan sistem yang baik dan transparan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi dan memberikan sanksi atau hukuman kepada oknum-oknum yang telah merugikan dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait pandemi *covid-19*.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi yang penulis buat. Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari aspek penyusunan bahasa maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis bersedia menerima kritik dan saran demi membangun kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal) Press Cet. I Oktober 2012 Cet. II, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet. 12.
- Arrisman. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020.
- Fuadi, Munir. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hartono, CFG Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Meliala, Qirom Syamsuddin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari. *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Rokamah, Ridho. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: Stain Press, 2010.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Intermedia, 2010.
Arrisman. *Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2017.
- Suadi, H. Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.

Jurnal

- Aminah, "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Diponegoro Private Law Review*, vol. 7 no. 1, Februari 2020.

- Budiarti, Meilanny. “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, *Prosiding Ks: Riset & Pkm*, vol. 4, no. 1, Issn: 2442-4480 104 11.
- Fibrian, Riza. “KEBIJAKAN HUKUM PEMBATALAN KONTRAK DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 10 No. 2 November 2020.
- Handayani, Diah, dkk. “Jurnal Respirologi Indonesia”, *Official Journal of The Indonesian Society of Respirology Tinjauan Pustaka*, vol. 40, No. 2, (April 2020).
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol. 8 no. 6, 2020.
- Kharisma, Dona Budi. “Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, RechtsVinding Online*, diterima : 18 Juni 2020, disetujui : 29 Juni 2020.
- Mustakim dan Syafrida. “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Salam*, vol. 7, no. 8, 2020.
- Pramono, Agus. “Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation”, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 2, 2020.

Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan.

Satrio, Wilopo, dkk. “Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, *Notarius*, vol. 13, no. 1, E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086.

Sugiri, Dani. “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19”, *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 19, No. 1, July 2020.

Supriatna, Eman. “Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia, Salam*, vol. 7, no. 6, 2020.

Susilo, Adityo, dkk. “Jurnal Penyakit Dalam Indonesia”, *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, vol. 7, no. 1, (Maret 2020), 45.

Syafrida, Ralang Hartati, “Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Salam*, vol. 7, no. 6 (2020).

Wafa, Kanzul, dkk. “Klausula Force Majeure dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Maleo Law Journal*, vol. 4 Issue, 2 Oktober 2020.

Wulandari, Oktavia dkk, “Walisongo Law Review (Walrev)” *Presumption of Innocent Against Criminal Offenders in the Police: A Critical Study*, Vol 2 No. 1 (2020).

Internet

Antaraneews.com, “Bappenas Daya Beli Masyarakat Hilang Rp 362 Triliun Akibat Covid-19”, <https://www.antaraneews.com/berita/1567452/bappenas-daya-beli-masyarakat-hilang-rp362-triliun-akibat-covid-19> Diakses pada 23 April 2021.

Beritadaerah.co.id,”Senu Ukir Jepara yang Mendunia”,<https://www.beritadaerah.co.id/2020/07/15/senu-ukir-jepara-yang-men-dunia/> Diakses pada 12 April 2021.

DJKN.Kemenkeu.go.id,”Pemerintah Upayakan Pemulihan Sektor zekonomi dan Kesehatan Seimbang di Tengah Pandemi Covid-19”<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/20847/Pemerintah-Upayakan-Pemulihan-Sektor-Ekonomi-dan-Kesehatan-Seimbang-di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>, Diakses pada 15 April 2021.

Feb.ub.ac.id,”Fenomena Utang dalam Pandemi”,<https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi.htm> Diakses pada 15 April 2021.

Finansial.bisnis.com, “Presiden Sebut Relaksasi Bayar Utang Begini Penjelasananya Dalam POJK”, <https://finansial.bisnis.com/read/20200325/90/1217901/presiden-sebut-relaksasi-bayar-utang-begini-penjelasananya-dalam-pojk> Di akses tanggal 18 Maret 2021.

Hukum Online.com. “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan Perikatan Perjanjian dan Kontrak”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/#:~:text=Prof.%20Subekti%2C%20S.H.&text=1\)%20membedakan%20pengertian%20antara%20perikatan,d%20samping%20sumber%2Dsumber%20lain.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/#:~:text=Prof.%20Subekti%2C%20S.H.&text=1)%20membedakan%20pengertian%20antara%20perikatan,d%20samping%20sumber%2Dsumber%20lain.) Diakses pada 2 Januari 2021.

Hukum Online.com, “Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19/> diakses pada 2 Januari 2021.

Hukum Online.com, “Perlunya Perjanjian Dibuat Secara Tertulis”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis/>. Diakses pada 8 Maret 2021.

Indonesia.go.id, “Ragam Seni Ukir Jepara Berkelas Dunia”, <https://indonesia.go.id/ragam/seni/seni/seni-ukir-jepara-berkelas-dunia> Diakses pada 4 April 2021.

Jepara.go.id, “Kondisi Geografis”, <https://jepara.go.id/profil/kondisi-geografis/> Diakses pada 4 April 2021.

Jepara.go.id, “Kependudukan”, <https://jepara.go.id/profil/kependudukan/> Diakses pada 4 April 2021.

Kemenkumham.go.id, “Menkumham Yasonna Laoly Sebut Birokrasi Digital Jadi Kunci Pelayanan Public Di Tengah Pandemi Covid-19”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-yasonna-laoly-sebut-birokrasi-digital-jadi-kunci-pelayanan-publik-di-tengah-pandemi-covid-19> Diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

Kompaspedia, “Kebijakan Pemerintah Menangani Covid-19 Sepanjang Semester II 2020”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>. Diakses pada 8 Maret 2021.

Kompaspedia, “Kebijakan Pemerintah Menangani *Covid-19* Sepanjang Semester II 2020”, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>. Diakses pada 8 Maret 2021.

Money.kompas.com, “Persen Usaha di Indonesia Terhenti Akibat Pandemi Covid-19”, <https://money.kompas.com/read/2020/05/19/214500926/lipi--39-4-persen-usaha-di-indonesia-terhenti-akibat-pandemi-covid-19> Diakses pada 22 April 2021.

Voi.id, “Empat Kebijakan Ekspor dan Impor di Tengah Wabah COVID-19”, <https://voi.id/berita/3329/empat-kebijakan-ekspor-dan-impor-di-tengah-wabah-covid-19> Diakses pada **tanggal 18 Maret 2021.**

Wikipedia,”Ukiran Jepara”, https://id.wikipedia.org/wiki/Ukiran_Jepara, Diakses pada 12 April 2021.

W3cargo.com, “Jasa Cargo Export Import Freight Forwarding” <https://w3cargo.com/penyedia-jasa-freight-forwarder-cargo/> diakses tanggal 15 Maret 2021.

Skripsi

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Skripsi*, email: agri_chairunisa@yahoo.com.

Yeremia Reansa Ginting, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2019.

Wawancara

Bapak Abdul Mu'id Anak dari Pemilik CV. Fatma Furniture.
Wawancara, Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari
2021.

Ibu Diyah Tusaadah Anak dari Pemilik CV Fatma Furniture,
Wawancara. Tahunan, Kabupaten Jepara, 26 Februari
2021.

LAMPIRAN

Hal: Permohonan Surat Riset

Kepada Yth.

**Kabag. Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang**

Di ^{Tempat}

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan ini, saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ismalia Falin

NIM/ Semester : 1702056032/ VIII (Delapan)

Jurusan : Ilmu Hukum

Mengajukan permohonan untuk dibuatkan **Surat Riset** guna keperluan dalam penelitian skripsi dengan judul **"MASALAH HUKUM PENUNDAAN KONTRAK DALAM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) AKIBAT PENYEBARAN *COVID-19* (Studi Kasus di Toko Meubel Fatma Furniture Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)"**.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Jepara, 22 Februari
2021



Ismalia Falin
NIM. 1702056032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-709/Un.10.1/D1/PP.00.09/2/2021 Semarang, 23 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kepala/Pemilik Toko Meubel Fatma Furniture, Tahunan, Jepara
di Tempat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ismalia Falin
N I M : 1702056032
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

***"Masalah Hukum Penundaan Kontrak dalam Keadaan Memaksa (Force Majeure)
Akibat Penyebaran Covid-19"***

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 897-9808-515) Ismalia Falin

PERJANJIAN JUAL BELI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Tussadah
 Umur : 46 Tahun
 Pekerjaan : Wirasaha
 Tempat : Jepara Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai penjual yang selanjutnya disebut pihak I.

Nama : Haji Baba
 Umur : 52 Tahun
 Pekerjaan : Wirasaha
 Tempat : Negeri Sembilan, Malaysia

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai pembeli yang selanjutnya disebut pihak II.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pihak I (penjual) adalah pemilik sah dari Toko mebel Fatma Furniture ini, penjual bermaksud menjual produk barang-barang furniture/ mebel kepada pihak II (pembeli), dan pembeli bersedia membeli produk furniture tersebut dari penjual dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

Karena itu penjual dan pembeli telah mengadakan kesepakatan mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan pemesanan, pembeli harus melakukan pembayaran sebesar 50% sebagai DP dari total seluruh pesanan.
2. Produk akan dikirim setelah selesai melewati proses pengolahan dan pembeli wajib melunasi jumlah tagihan yang belum dibayarkan.
3. Adanya kerusakan barang pada saat pengiriman akan ditanggung oleh penjual dengan mengganti biaya service kepada pembeli.
4. Bilamana terdapat masalah di masa mendatang yang tidak terduga sebelumnya, maka kedua belah pihak mengadakan kesepakatan kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
5. Bilamana pembeli diketahui melakukan wanprestasi maka akan diselesaikan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh penjual.

Demikianlah setelah keterangan isi jual beli ini dimengerti oleh pihak I dan pihak II, maka akan ditanda tangani bersama oleh kedua belah pihak.

Jepara 20 Februari 2020

Pihak I

Dian Tussadah
 Dian Tussadah

TOKO MEUBEL & LUKU
FATMA
 Depan Pasar Tawuni No 10 JEPARA - JATENG
 Telp (0271) 51151 HP 085 866 62374

Pihak II









Haji Baba
 HAJI BABA

Jepara, 20 FEBRUARI
2020

Kepada Yth.

Puan HAJI BABA
Hbjati@fatma18
(Lepas Raya)

NO	BYK	GAMBAR	NAMA BARANG	HARGA @	JUMLAH
1	1 Pcs		ALMARI RAHWANA 4 PINTU	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
2	1 Set		KATIL RAHWANA KING	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
3	1 Set		MEJA SOLER RAHWANA 2 PINTU	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
4	4 Set		FRAME KURSI TAMU SERBIA 3211	Rp 2,500,000	Rp 10,000,000
5	2 Set		FRAME KURSI TAMU ALADIN 3211	Rp 2,800,000	Rp 5,600,000
6	1 Set		FRAME KURSI TAMU KARMILA 3211	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000
7	3 Pcs		FRAME CLEOPATRA CAMPUR CAMPUR	Rp 800,000	Rp 2,400,000
8	5 Set		KURSI TAMU MADURA 3211 CAMPUR-CAMPUR	Rp 4,000,000	Rp 20,000,000
9	2 Set		KURSI TAMU BETAWI AMERIKA 3211	Rp 1,650,000	Rp 3,300,000

8	5	Set		KURSI TAMU MADURA 3211 CAMPUR-CAMPUR	Rp	4,000,000	Rp	20,000,000
9	2	Set		KURSI TAMU BETAWI AMERIKA 3211	Rp	1,650,000	Rp	3,300,000
10	10	Set		KURSI KARTINI JUMBO 3211 MEJ	Rp	1,375,000	Rp	13,750,000
11	16	Set		KURSI KARTINI 211 MEJA	Rp	950,000	Rp	15,200,000
12	21	Pcs		KURSI BETAWI AMERIKA 3 DUDUK	Rp	550,000	Rp	11,550,000
13	10	Set		TERAS BETAWI RUJI 11 + 1	Rp	600,000	Rp	6,000,000
14	8	Set		TERAS ANGGUR 11 + 1	Rp	365,000	Rp	2,920,000
15	10	Pcs		LEM POXY	Rp	60,000	Rp	600,000
16	200	Set		TARIKAN PENTOL	Rp	3,000	Rp	600,000
17	2	Pcs		TALI RAFIA	Rp	140,000	Rp	280,000
18	6	Pcs		TALI JOK TAMBANG			Rp	720,000
19	2	Pcs		FRAME CLEOPATRA TERATAI	Rp	900,000	Rp	1,800,000
						TOTAL	Rp	106,020,000
STUFFING 30 JANUARI 2020 BALANCE hbjati@fatma17						Rp		87,079,213
						Balance	Rp	193,099,213







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Ismalia Falin
NIM	: 1702056032
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jepara, 31 Mei 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Fakultas/ Prodi/ Semester	: Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum/ 8 (Delapan)
Universitas	: UIN Walisongo Semarang
Alamat Universitas	: Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang ID 50185
IPK Terakhir	: 3,86
Agama	: Islam
Tinggi/ BeratBadan	: 158/ 45
GolonganDarah	: O
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
AlamatRumah	: Desa Kedungsarimulyo RT 11/ RW 03 Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara
E-Mail	: ismaliafalin31@gmail.com
No. Handphone	: 08979808515

Pendidikan

- | | |
|------------------------|------------|
| ✓ SD Negeri 1 Bugo | 2005- 2011 |
| ✓ SMP Negeri 2 Welahan | 2011-2014 |

- ✓ SMA Negeri 1 Welahan 2014-2017

Pengalaman Organisasi

- ✓ OSIS SMPN 2 Welahan
- ✓ Pengurus Harian Pramuka Dhamarwulan Kenconowungu SMAN 1 Welahan
- ✓ Passus (pasukan khusus) SMAN 1 Welahan
- ✓ UKM Musik UIN Walisongo Semarang
- ✓ FKHM UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Jejara, 27 Mei 2021

Hormat saya,



Ismalia Falin
1702056032